

**PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL *ONLINE* (*CYBER
SEXUAL HARASSMENT*) DI *INSTAGRAM* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Nurillah Septidiani

1806200008



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Nama : NURILLAH SEPTIDIANI
NPM : 1806200008
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PELECAHAN SEKSUAL ONLINE (CYBER SEXUAL HARASSMENT) DI INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
PENDAFTARAN : 11 Agustus 2022


Dengan ini diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 01220875022

PEMBIMBING


ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NURILLAH SEPTIDIANI
NPM : 1806200008
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PELECAHAN SEKSUAL *ONLINE* (*CYBER SEXUAL HARASSMENT*) DI *INSTAGRAM* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Asliani Harahap, S.H., M.H.
2. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
3. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,

fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING

Nama : NURILLAH SEPTIDIANI
NPM : 1806200008
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PELECAHAN SEKSUAL ONLINE (CYBER SEXUAL HARASSMENT) DI INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 26 Juli 2022

DOSEN PEMBIMBING


ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurillah Septidiani
NPM : 1806200008
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual *Online* (*Cyber Sexual Harassment*) Di *Instagram* Dalam Perspektif Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



Nurillah Septidiani
1806200008



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan suka di agar disebarkan
halus dan tangguh

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA

NAMA : Nurillah Septidiani
NPM : 1806200008
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual *Online* (*Cyber Sexual Harassment*) Di *Instagram* Dalam Perspektif Hukum Pidana
Pembimbing : Asliani Harahap, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10. NOV 2021	Konsultasi judul & ace	
13. NOV 2021	Konsultasi proposal	
23. Des. 2021	Pengyerahan skripsi	
3 Jan. 2022	Perhatikan penulisan yg baik	
1 Juni 2022	Perhatikan sumber data yg dipakai	
13 Juni 2022	Perhatikan kesimpulan dan saran	
19 Juli 2022	Perhatikan pembahasan	
20 Juli 2022	Sempurnakan penulisan	
22 Juli 2022	Ace untuk diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(ASLIANI HARAHAP, S.H.,M.H)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL *ONLINE* (*CYBER SEXUAL HARASSMENT*) DI *INSTAGRAM* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Nurillah Septidiani

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, banyak manfaat yang didapatkan oleh tiap orang dan tiap lapisan masyarakat, namun hal tersebut tidak luput dari dampak negatif kemajuan teknologi. Salah satu dampak negatifnya seperti penyalahgunaan internet dan media sosial untuk menjadi sarana pelecehan seksual *online* yang banyak menyerang perempuan. Tujuan penelitian ini yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual *online*. *Kedua*, untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual *online*. *Ketiga*, untuk mengetahui kendala dan upaya dalam perlindungan perempuan sebagai korban pelecehan seksual *online*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, data dalam penelitian ini bersumber dari data kewahyuan dan data sekunder dengan menggunakan analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa diketahui bentuk-bentuk tindakan dalam pelecehan seksual *online* berupa *spamming*, pelecehan visual, pelecehan verbal, *doxing* dan akun palsu. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara berkomentar yang tak senonoh pada postingan korban, mengirim foto/video alat kelamin melalui pesan pribadi, mengunggah foto/video atau informasi pribadi tanpa persetujuan pemilik dan membuat akun palsu untuk memposting foto/video dan gambar yang melecehkan perempuan. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban yang diberikan pemerintah maupun berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual *online* melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai sosialisasi langsung ataupun melalui webinar tentang pelecehan seksual *online*. Perlindungan secara represif yang diberikan negara bertujuan untuk mengatasi permasalahan pelecehan seksual *online* melalui Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum diantaranya tidak ada aturan khusus mengatur perlindungan tentang pelecehan seksual *online*, budaya hukum yang masih menerapkan budaya patriarki, aparat penegak hukum tidak berperspektif korban, dan rendahnya kesadaran korban pelecehan seksual *online*. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya adanya aturan khusus yang spesifik mengatur perlindungan dan jaminan hukum bagi korban, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait poin-poin penting Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, melatih aparat penegak hukum agar berperspektif korban dan memberikan pemahaman komprehensif tentang pelecehan seksual serta perlindungan hukum kepada perempuan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan Korban, Pelecehan Seksual *Online*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Online (Cyber Sexual Harassment) Di Instagram Dalam Perspektif Hukum Pidana”** dikerjakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M.Ap atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Hj.Asliani Harahap, S.H.,M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus Bapak Faisal Riza, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terimakasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Thendri Irawan Tanjung dan Ibunda Tunisah yang telah mengasuh, mendukung dan selalu mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Abang dan Kakak Kandung yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesaikannya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Terimakasih juga kepada teman-teman Kelas A-1 Pagi, Kelas C-1 Pidana serta teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah bersedia menjadi pendengar keluh kesah dan yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 22 Juli 2022

Hormat Saya

Penulis,

Nurillah Septidiani

NPM 1806200008

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
a. Data yang Bersumber Dari Hukum Islam.....	14
b. Data Sekunder	16
4. Alat Pengumpul Data.....	16
a. Studi Kepustakaan <i>Offline</i>	16
b. Studi Kepustakaan <i>Online</i>	17
5. Analisis Data	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum.....	18
B. Korban	22
C. Pelecehan Seksual <i>Online</i>	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual <i>Online</i> (<i>Cyber Sexual Harassment</i>) yang kerap terjadi di media sosial Instagram	33
1. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual <i>Online</i>	40
2. Cara Pelaku Melakukan Pelecehan Seksual <i>Online</i>	44
B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual <i>Online</i> (<i>Cyber Sexual Harassment</i>) Dalam Perspektif Hukum Pidana	51
1. Perlindungan Hukum Preventif	60
2. Perlindungan Hukum Represif	62
C. Kendala Dan Upaya Dalam Perlindungan Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual <i>Online</i> (<i>Cyber Sexual Harassment</i>)	69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akal manusia yang terus menjadi maju sangat mempengaruhi kemajuan teknologi di era modern saat ini, dimana tiap manusia memakai sarana internet untuk berkomunikasi serta melakukan aktivitas lainnya. Oleh sebab itu, tidaklah mungkin untuk menghindari teknologi. Internet selaku produk teknologi ialah media baru yang banyak diminati oleh berbagai kalangan pria maupun perempuan.

Teknologi tidak bisa dianggap mempunyai sifat baik dan jahat. Namun, pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang beniat jahat untuk menyalahgunakannya. Menurut Abdul Wahid dan Mohammad Labib yang dikutip oleh Setyo Utomo menjelaskan bahwa teknologi dapat dikatakan juga merupakan faktor kriminogen, faktor yang menimbulkan munculnya kemauan orang untuk berbuat jahat atau mempermudah terjadinya tindak kejahatan¹. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui jaringan internet dikenal dengan istilah “*cybercrime*”.

Saat ini sudah banyak kejahatan yang diwarnai dengan kemajuan teknologi dimana kejahatan tidak cuma terbatas pada ruang lingkup yang sifatnya konvensional tetapi kejahatan terus bergerak kearah yang lebih modern dengan menggunakan teknologi seperti internet, media sosial. Dengan semakin majunya teknologi internet, perihal tersebut diiringi dengan kemunculan media sosial. Media sosial merupakan situs dimana seseorang bisa membuat *web page* pribadi dan tersambung dengan orang lain yang berada dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi ataupun cuma berkomunikasi saja.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, banyak manfaat yang didapatkan oleh tiap orang dan tiap

¹Setyo Utomo. Tantangan Hukum Modern Di Era Digital, *dalam Jurnal Hukum Media Bhakti* Vol.1 No.1 Agustus 2018, halaman.75

lapisan masyarakat, akan tetapi perihal tersebut tidak luput dari akibat negatif kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dikutip dari buku suplemen bimbingan teknis reproduksi: pelecehan seksual, salah satu akibat negatif yang sangat mengkhawatirkan dan merupakan suatu urgensi yang harus ditindaklanjuti yaitu pelecehan seksual (*cyber harassment*) melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pelecehan seksual itu sendiri bisa diartikan sebagai seluruh jenis bentuk perilaku yang berkonotasi ataupun mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga mengakibatkan respon negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya pada diri seseorang yang menjadi korban pelecehan tersebut.² Hal tersebut diibaratkan seperti pisau bermata dua, pada satu sisi memberikan manfaat tetapi di sisi lain memberikan dampak negatif.

Media sosial yang merupakan wujud kemajuan dari teknologi internet yang memberikan dampak positif juga menjadi tempat berkembangnya tindakan pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*). Tindakan *cyber sexual harassment* kerap kali terjadi tanpa disadari oleh pengguna media sosial. Salah satunya dalam aplikasi *Instagram*. Aplikasi *Instagram* sesungguhnya bisa menjadi tempat bagi perempuan untuk berkarya dan mengekspresikan diri, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perempuan yang menjadi *content creator* di aplikasi tersebut mulai dari konten *fashion*, konten kecantikan, konten makanan dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya, tempat tersebut justru menjadi lahan produktif untuk perkembangan tindakan *cyber sexual harassment* sebagaimana dari data Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) tahun 2020 *Instagram* menjadi platform dengan kasus pelecehan seksual *online* terbanyak.

Menurut riset yang dilakukan oleh firma keamanan digital, Norton, 76% dari 1.000 responden wanita yang berusia dibawah 30 tahun pernah mengalami pelecehan seksual secara *online*³. Bentuk - bentuk ajakan untuk chat yang

²UNESCO Jakarta. 2013. *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual*. Jakarta: BKKBN, halaman 8.

³Nurfadia faradilla, "Pelecehan Seksual Online Terhadap Perempuan di ranah Digital", melalui <https://kumparan.com/nurfadia-faradila/pelecehan-seksual-online-terhadap-perempuan-di-ranah-digital-1v0f1XCGvIH> diakses Selasa, 30 November 2021, Pukul 09.00 WIB.

menggoda dan mengganggu merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam konteks media sosial. Tidak jauh berbeda dengan pelecehan verbal yang terjadi di dunia nyata, kata-kata yang biasa diucapkan secara langsung kini berubah bentuk menjadi tulisan. Rayuan dan godaan yang tidak menyenangkan di media sosial *Instagram* dapat dilakukan dengan cara melalui *direct message* dan komentar.

Perempuan di internet menjadi korban pelecehan seksual secara verbal dan visual, yakni sebuah bentuk perilaku pengguna internet yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Rentang pelecehan seksual sangat luas tetapi dalam konteks internet diantaranya komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual.⁴

Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* di Indonesia sebenarnya masih bisa ditangani dengan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang masih berlaku, namun kerap kali memunculkan pertanyaan mengenai hubungan pengaturan tersebut dengan tipe kejahatan yang berkembang saat ini.

Menurut Welly Wirman, Genny Gustina Sari, dkk dalam penelitian jurnalnya berpendapat, bahwa salah satu bentuk *cybercrime* dari segi pornografi adalah *cyber sexual harassment*. Pelecehan seksual di dunia maya (*cyber sexual harassment*) dapat secara sederhana didefinisikan sebagai “pelecehan seksual yang terjadi terutama melalui internet”. Pelecehan seksual secara *online* dapat terjadi melalui media yang berbeda seperti ruang percakapan, situs jejaring sosial, kotak masuk (*inbox*), e-mail, iklan, tautan otomatis atau *spam*⁵. Dapat dikatakan bahwa pelecehan seksual *online* merupakan jenis kejahatan lama yang

⁴Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI), “Citra Perempuan Dalam Media Massa”, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/220538-representasi-citra-perempuan-di-media.pdf> diakses hari Selasa, 30 November 2021, Pukul 11.10 WIB.

⁵Welly Wirman, Genny Gustina Sari, dkk. “Dimensi konsep diri korban *cyber sexual harassment* di Kota Pekanbaru” dalam *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol.9 No.1, Juni 2021, halaman 82.

berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang kini terjadi di dunia maya atau secara *online*. Perilaku pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh orang yang dikenal atau tidak dikenal sekalipun dengan cara meninggalkan pesan di *direct message* dan komentar yang bertujuan untuk mengganggu atau menyerang harkat dan martabat korban serta untuk memuaskan hasrat seksual pelaku.

Siapa saja dapat menjadi korban pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) ini. Namun berdasarkan kasus-kasus yang selama ini terjadi, pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) lebih banyak menyerang kalangan perempuan jika dibandingkan dengan kalangan laki-laki. Perbuatan pelecehan seksual *online* digunakan untuk menyerang perempuan dan menghancurkan kehidupan serta kariernya secara digital yang turut berdampak kurang baik untuk kehidupan di dunia nyata.

Merujuk dari data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2021, Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) hadapi peningkatan sebesar 348%, yaitu 409 kasus di tahun 2019 menjadi 1.425 kasus di tahun 2020. Ancaman dan/atau tindakan penyebaran materi bermuatan seksual milik korban dan pengiriman materi seksual untuk melecehkan/menyakiti korban merupakan dua jenis Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) yang sangat banyak dicatatkan, baik oleh mantan pacar, ataupun oleh akun yang anonim. Peningkatan data pelaporan ini dikarenakan intensitas penggunaan internet di masa pandemi, tersosialisasinya pemahaman kekerasan berbasis gender siber di kalangan publik dan penguatan kecerdasan digital di kalangan perempuan muda.⁶ Melihat dari data tersebut bahwasanya kejahatan yang terjadi terhadap perempuan di dunia maya yang terlapor terus menerus meningkat. Komnas Perempuan juga menduga lebih banyak jumlah korban pelecehan namun tidak melaporkan apa yang dialaminya.

Pelecehan seksual dapat terjadi dimana pun dan kapan pun, tidak mengenal tempat dan waktu. Perempuan korban pelecehan seksual *online* (*cyber*

⁶Aflina Mustafainah, Dela Feby, dkk. 2021. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Jakarta: Komnas Perempuan, halaman 119.

sexual harassment) menjadi pihak yang dipersalahkan sekaligus paling dirugikan. Menurut Korry El-Yana dalam buku perempuan dalam bingkai media, bahwa banyak korban kekerasan yang tidak mampu dan berani menceritakan pelecehan yang dialaminya apalagi mendatangi lembaga pelayanan untuk meminta bantuan. Ketidakmauan dan ketidakmampuan korban pelecehan ini lebih banyak disebabkan karena adanya stigma yang berkembang dimasyarakat bahwa perempuan korban justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, “perempuan penggoda” atau tidak mempunyai akhlak yang baik dan menurut masyarakat karena hal itulah sudah sepantasnya perempuan tersebut memperoleh tindakan kekerasan seperti yang dialaminya.⁷ Anggapan tersebutlah yang membuat perempuan korban menjadi pihak yang dipersalahkan ketika mereka mengalami pelecehan seksual. Tidak hanya itu, dikutip dari SAFEnet bahwa salah satu pemicu dari belum berakhirnya kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia adalah karena Indonesia masih menganut kokoh kultur dan pola pandang patriarki, sehingga kerap kali tubuh perempuan yang dianggap lain atau berbeda menjadi sasaran yang diatur oleh para penganut kultur ini. Demikian ketika kultur dan pola pandang ini terbawa dalam perilaku di dunia digital, maka tubuh-tubuh perempuan di dunia digital ini juga diatur dengan alasan yang sama. Melihat hal itu, tidak mengagetkan ketika mayoritas korban kekerasan berbasis gender siber adalah perempuan⁸. Patriarki sendiri dapat diartikan sebagai sistem pengelompokan masyarakat sosial yang mementingkan garis keturunan laki-laki. Dalam kehidupan masyarakat, paham patriarki berkembang menjadi sebuah cara untuk mendiskriminasi perempuan. Perempuan korban pelecehan seksual *online* seolah-olah bersalah karena dianggap memancing syahwat laki-laki dan dianggap tidak layak untuk dikategorikan sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan. Karena anggapan tersebutlah yang membuat perempuan menjadi korban untuk kedua kalinya, ia dirugikan ketika terjadi pelecehan seksual *online*

⁷Korry El-Yana. 2021. *Perempuan Dalam Bingkai Media*. Tangerang: Indigo Media, halaman 61.

⁸Damar Juniarto. 2020. *Bangkitnya Otoritarian Digital Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2019*. Bali: SAFEnet, halaman 36.

yang dialaminya dan ia pula yang turut dipersalahkan.

Pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) yang banyak menyerang perempuan menandakan bahwa kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) adalah perbuatan berupa kekerasan terhadap tubuh, gender, dan konstruksi sosial seseorang yang difasilitasi oleh teknologi digital sehingga mengakibatkan dampak fisik, psikis, seksual bahkan ekonomi. Dikutip dari penelitian Welly Wirman, Genny Gustina Sari, dkk bahwa dampak yang ditimbulkan dari *cyber sexual harassment* meninggalkan banyak gangguan psikologis, mulai dari tekanan emosional, kesedihan kesepian, marah, hingga gejala depresi dan menghalangi aktivitas sehari-hari.⁹ Sejatinya sama seperti pelecehan seksual yang terjadi di dunia nyata, dampaknya dapat dirasakan secara langsung. Pasca peristiwa yang telah dialami korban pelecehan seksual *online* tentunya akan mengalami luka yang membekas dan trauma yang mendalam, hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, perempuan korban perlu mendapat perhatian dan juga penanganan khusus agar kondisi psikis korban dapat pulih kembali. Meskipun korban pelecehan seksual *online* tidak menimpa sakit psikis yang berat namun apabila hal ini terus dibiarkan akan berakibat pada kehidupan masyarakat yang tidak aman dan nyaman.

Belum terdapatnya aturan yang lebih khusus mengatur mengenai pelecehan seksual *online* ini, berakibat pada tidak adanya upaya pencegahan yang dapat dilakukan guna menghindari kekerasan ini terjadi. Ini kemudian berakibat pada tidak adanya efek jera pelaku pelecehan seksual *online* karena keadaan juga terkendala dengan respon dan perlindungan hukum terhadap korban perempuan di Indonesia terkait kasus ini yang belum begitu memadai karena seringkali disederhanakan dalam ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam buku perlindungan saksi dan korban yang dibuat oleh John Kenedi, ia mengutip pendapat Dikdik M.Arif Mansur yang mengatakan bahwa fungsi Negara yang asli dan tertua adalah melindungi, karena Negara dibentuk

⁹ Welly Wirman, Genny Gustina Sari, dkk. *Op.Cit.*, halaman 83.

oleh individu-individu untuk memperoleh perlindungan. Negara tetap dipertahankan untuk memelihara tujuan tersebut. Selain menginginkan perlindungan fisik dari negaranya, seorang warga negara juga menginginkan adanya perlindungan dari berbagai bidang¹⁰. Kasus pelecehan seksual *online* harus menjadi perhatian dan tidak dianggap sebagai perkara biasa.

Pelecehan seksual *online* merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena telah merampas hak korban sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 pada pasal 28G ayat (1). Pembiaran terhadap terus berlanjutnya pelecehan seksual *online* terhadap perempuan merebut hak perempuan sebagai warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif itu sebagaimana pada pasal 28I ayat (2). Akibat dari pelecehan seksual itu, korban dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin pada pasal 28H ayat (1), hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia pada pasal 28G ayat (2). Banyak pula korban yang kehilangan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1)) karena tidak dapat mengakses proses hukum yang berkeadilan.

Korban pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) memerlukan hukum serta penegak hukum yang memiliki sensitivitas gender dan dapat mengidentifikasi perkembangan dari pelecehan seksual agar permasalahan tersebut dapat selesai, bukan malah semakin merugikan perempuan yang notabenehnya adalah korban.

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹⁰John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 78.

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Firman Allah SWT tersebut menjadi landasan untuk membahas kebijakan pemerintah terkait perlindungan bagi korban pelecehan seksual *online* dan hukuman bagi pelaku agar dapat adil dan berlaku obyektif terhadap hak setiap warga negara.

Diperlukan adanya penambahan aturan dengan latar belakang pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) untuk memperberat hukuman pelaku. Adanya instrument hukum tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi “pelindung” untuk korban pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*). Sehingga bukan tidak mungkin lagi dengan semakin berkembangnya era dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya ini akan menyebabkan perbuatan-perbuatan pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) akan semakin luas dan semakin biasa. Dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kasus pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*), diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan ini dapat teratasi dan juga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*), dan diharapkan pula supaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) dapat diwujudkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Online (*Cyber Sexual Harassment*) Di Instagram Dalam Perspektif Hukum Pidana”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) yang terjadi di media sosial *Instagram*?
- b. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) dalam perspektif hukum pidana?
- c. Bagaimana kendala dan upaya dalam perlindungan perempuan sebagai korban pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*)?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yakni;

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*), atau sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah atau sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum juga sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan teoritis dan juga informasi bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum termasuk bagi kepentingan bangsa dan negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) di *Instagram* dalam perspektif hukum pidana.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) yang terjadi di media sosial *Instagram*.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) dalam perspektif hukum pidana.
3. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan perempuan sebagai korban pelecehan seksual *online*.

D. Definisi Operasional

Penelitian yang diajukan yaitu “Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual *Online* (*Cyber Sexual Harassment*) di *Instagram* Dalam Perspektif Hukum Pidana” maka definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Perlindungan diartikan sebagai suatu jaminan yang diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, ketertiban, keamanan, dan kedamaian atas segala bahaya yang mengancam hak seseorang. Jika merujuk pada Undang-Undang No No.31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat pada Pasal 1 ayat (8), “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan undang-undang ini”.
2. Perempuan korban adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh adanya suatu tindak pidana. Korban dalam hal ini adalah perempuan yang telah dirugikan baik

secara materi maupun nonmateri akibat dari tindakan pelecehan seksual *online* yang terjadi di media sosial *Instagram*.

3. Seks diartikan sebagai jenis kelamin yang mengacu pada penamaan fungsi biologis, sedangkan seksual diartikan sebagai aktifitas seks yang melibatkan organ tubuh, baik itu secara fisik maupun nonfisik. Pelecehan merupakan istilah yang berasal dari kata dasar “leceh”, diartikan sebagai suatu tindak peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “*sexual harassment*”. Dalam bahasa Inggris kata “*harass*” mengandung makna sebagai menggoda, mengusik, perbuatan mengganggu, sehingga menyebabkan rasa marah atau rasa cemas pada korbannya. Dalam penelitian ini, pelecehan seksual *online* yang dimaksud adalah perilaku bernuansa seksual yang tidak diinginkan di platform digital dengan menghina atau menyerang harkat dan martabat yang membuat korban merasa terganggu. Unsur pentingnya adalah ketidakinginan atau penolakan pada bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual.
4. Media Sosial *Instagram* adalah sebuah aplikasi sosial yang populer dalam kalangan pengguna telepon pintar (*smartphone*). Nama *Instagram* diambil dari kata “*Insta*” yang asalnya dari kata “*instan*” dan “*gram*” dari kata “*telegram*”. Menurut Ghazali, dari kata penggunaan tersebut dapat diartikan sebagai aplikasi untuk mengirimkan informasi secara cepat yakni dalam bentuk foto yang berupa mengelola foto, mengedit foto, berbagi (*share*) ke jejaring sosial lainnya. Dalam penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan media sosial *Instagram* di wilayah Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa

penelitian yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian hukum oleh Devia Wahyu Pratami, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada tahun 2020 dengan judul penelitian: “Komparatif Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual Secara Verbal Melalui Media Sosial Di Indonesia Dan Filipina Sebagai Unsur Pelanggaran Kesusilaan”. Penelitian ini meneliti kearah perbandingan antara dua hukum dalam dua Negara mengenai perbuatan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial. Adapun permasalahan yang diteliti terkait:
 - i. Apakah pasal 45 ayat (1) *juncto* pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik dapat diterapkan terhadap perbuatan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial sebagai unsur pelanggaran kesusilaan?
 - ii. Bagaimana persamaan dan perbedaan pelaksanaan Undang- Undang Pelecehan Seksual melalui media sosial di Negara Filipina dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia jika dilihat dari kemanfaatan hukum dan kepastian hukum bagi wanita yang mengalami pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial?
 - iii. Bagaimana kelemahan dan kelebihan masing-masing aturan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Filipina dalam pengaturan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial?
2. Penelitian hukum oleh Ira Maulia Nurkusumah, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada tahun 2020 dengan judul penelitian: “Tinjauan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Siber Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Penelitian ini meneliti kearah meninjau ketentuan pidana kekerasan terhadap perempuan berbasis siber. Adapun permasalahan yang diteliti terkait:

- i. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan berbasis siber?
- ii. Bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap kekerasan perempuan berbasis siber?

Secara konstruktif, substansi, dan pembahasan terhadap kedua penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk penelitian ini, mengarah kepada perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) di *Instagram* dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini memaparkan bagaimana bentuk tindakan pelaku pelecehan seksual *online* terhadap perempuan yang terjadi di *Instagram*, memaparkan bagaimana upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban serta memaparkan kendala-kendala dalam pemenuhan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual *online*.

F. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.¹¹ Metode penelitian ini menguraikan tentang:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian

¹¹Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti¹². Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajiannya adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Penulis memilih menggunakan metode penelitian yuridis normatif guna mengkaji bagaimana seharusnya perlindungan yang diberikan kepada perempuan sebagai korban pelecehan seksual *online*. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹³

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an, yang disebut

¹² Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, halaman 48.

¹³ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 20.

juga data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada firman Allah SWT dalam surah *Al-Isra'* (17):70, artinya; “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dariyang baik-baik dan Kami lebihkan mereka diatas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT sangat memuliakan manusia sebagai makhluknya, dan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang mencederai kemuliaan manusia. Jika dibandingkan dengan makhluk lain, Allah SWT menciptakan manusia dengan kelebihan yang sempurna. Hendaklah kelebihan tersebut digunakan untuk kebajikan, bukan malah melakukan perbuatan seperti yang dilakukan pelaku pelecehan seksual *online*. Perbuatan pelaku tersebut merupakan perbuatan keji yang mencederai hak dan kemuliaan korban sebagai manusia. Perbuatan keji yang dapat mencederai hak dan kemuliaan korban sebagai manusia juga terdapat pada firman Allah SWT dalam surah *Al-Isra'* (17) :32, artinya; “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. Berdasarkan ayat tersebut, sebagai manusia dilarang melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan zina. Adapun aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan pelecehan seksual seperti pernyataan ataupun pertanyaan bernuansa seksual, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografi dan sebagainya. Selain itu, data kewahyuan lainnya yang digunakan untuk membahas kebijakan pemerintah terkait hukuman bagi pelaku dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual *online* terdapat pada firman Allah SWT dalam surah *An-Nahl* (16):90, artinya; “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women/CEDAW*), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa jurnal hukum, buku, hasil penelitian hukum serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan, seperti kamus hukum, kamus bahasa, internet dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan,

guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder berupa berbagai macam peraturan perundang-undangan, buku- buku, jurnal hukum, karya ilmiah, surat kabar, hasil penelitian hukum

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, atau menggabungkan antara informasi yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah- kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka, hal ini dapat diperjelas dengan melihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap manusia. Itu artinya bahwa negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya.

John Kenedi mengutip pendapat Dikdik M.Arif Mansur yang mengatakan bahwa fungsi negara yang asli dan tertua adalah melindungi, karena negara di bentuk oleh individu-individu untuk memperoleh perlindungan. Negara tetap dipertahankan untuk memelihara tujuan tersebut. Selain menginginkan perlindungan fisik dari negaranya, seorang warga negara juga mengharapkan adanya perlindungan dari berbagai bidang.¹⁴

Negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya memerlukan hukum. Hukum sebagai instrument pengatur hak dan kewajiban, juga sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum. Agar kepentingan subjek hukum terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang atau sekelompok yang melanggar hak subjektif orang lain atau karena tidak menjalankan kewajiban hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus dilaksanakan dan seseorang yang dilanggar haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

¹⁴John Kenedi, *Loc.Cit.*

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dipengadilan.¹⁵

Pengertian perlindungan hukum terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, begitupun menurut pandangan ahli. Berikut beberapa pengertian perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

- a. Menurut Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat pada Pasal 1 ayat (8), “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan undang-undang ini”.
- b. Menurut Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun

¹⁵ KBBI, diakses tanggal 24/11/2021 Pukul 10.11 Wib.

berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut beberapa para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Philipus M.Hadjon yang dikutip oleh Mirza Mar'Ali mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁶
- b. CST Kansil yang dikutip oleh Mirza Mar'Ali mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷
- c. Menurut Satjito Rahardjo yang dikutip oleh Chaerul Amir mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁸

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang berbentuk represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan preventif diartikan sebagai pencegahan. Bentuk perlindungan preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban. Perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap

¹⁶Mirza Mar'Ali dan Priliyani Nugroho P, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Melakukan Review Suatu Produk di Media Sosial dari Delik Pencemaran Nama Baik", *dalam kajian Jurnal Padjajaran Law*, Vol.9 No.2, 2021, halaman 4.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸Chaerul Amir. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, halaman 35.

pelanggaran yang dilakukan. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Menurut pendapat C.Maya Indah yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dalam konsep yang luas meliputi dua hal, yaitu:

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana ataupun yang sama dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Perlindungan yang seperti ini disebut juga perlindungan korban secara tidak langsung.
2. Perlindungan untuk mendapat jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan termasuk hak korban untuk memperoleh bantuan dan pemenuhan hak untuk akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil. Perlindungan yang demikian merupakan perlindungan korban secara langsung.¹⁹

Jika dilihat dari Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu konsep yang universal dari negara hukum. Prinsip perlindungan hukum Indonesia menitikberatkan pada prinsip pengakuan dan perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Prinsip ini dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinsik melekat pada Pancasila.

¹⁹C.Maya Indah S. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 125.

B. Korban

Pengertian korban yang termuat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Sementara itu, pengertian korban menurut beberapa pendapat para ahli adalah:

- a. Menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip John Kenedi, korban adalah mereka yang mengalami penderitaan secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, ia dapat bersifat individu atau kelompok, baik pemerintah atau swasta.²⁰

²⁰ John Kenedi, *Op.Cit.*, halaman 18.

- b. Menurut J.E Sahetapy sebagaimana yang dikutip John Kenedi, korban adalah orang perorangan, badan hukum yang menderita luka-luka kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik itu secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi dan politik maupun segi sosial dan budaya.²¹

Dari pemaparan pengertian korban oleh Arif Gosita ternyata senada dengan J.E Sahetapy yakni sama-sama memperluas makna pengertian korban tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku untuk subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi, timbulnya korban yang erat kaitannya dengan kejahatan. Korban adalah orang yang menderita akibat suatu tindak pidana. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik tetapi juga mengalami penderitaan mental bahkan kerugian ekonomi.

Menurut Abdussalam yang dikutip oleh Bambang Waluyo, bahwa di dalam perkembangannya korban kejahatan tidak hanya merupakan orang perorangan tetapi juga berlaku subyek hukum yang lain seperti badan hukum, kelompok masyarakat, dan korporasi. Berikut penjabaran ruang lingkup korban yaitu;

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik fisik, jiwa, materiil, maupun non material.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang

²¹ *Ibid.*, halaman 27.

telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab.

- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil bangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.²²

Korban tidak lepas dari terjadinya suatu kejahatan (*victimisasi criminal*). Pihak korban merupakan partisipan utama yang memainkan peranan penting terhadap terjadinya tindak kejahatan. Menurut Von Hentig, relasi antara korban dan pelaku kejahatan dipelajari melalui dua kajian yaitu tingkat kerentanan korban (*victims vulnerability*) dan tingkat kealpaan korban (*victims culpability*). Kealpaan korban merujuk pada situasi dimana korban secara sadar atau tidak telah turut berkontribusi terhadap viktimisasi ataupun kejahatan yang terjadi pada dirinya.

Dalam buku perlindungan saksi dan korban, John Kenedi mengutip pendapat Von Hentig yang membagi 13 (tiga belas) tipe kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan karena kondisi dan situasi tertentu, sebagai berikut:

- a. *The young*, anak-anak, karena lemah rohani dan jasmani dan kepribadian yang belum matang, belum mempunyai ketahanan yang cukup ketika menghadapi serangan orang-orang dewasa. Mereka tidak saja menjadi korban tindak pidana harta, namun dapat juga menjadi korban seksual baik laki-laki maupun perempuan.
- b. *The female*, wanita, karena kelemahannya mudah menjadi korban, wanita mudah sering menjadi korban pembunuhan setelah mengalami pemerkosaan, wanita tua karena dianggap kaya sehingga menjadi korban atas tindak pidana terhadap harta kekayaan.
- c. *The old*, orang tua, biasanya cenderung mulai mengakumulasi harta mempunyai resiko menjadi korban kejahatan terhadap hartanya.

²²Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 12.

Hentig mengatakan bahwa generasi tua disatu sisi memegang/mempunyai kekayaan yang terakumulasi, di sisi lain terdapat kelemahan baik jasmani maupun mentalnya. Keadaan seperti ini terdapat bahaya untuk menjadi korban.

- d. *The mentally defective and other mentally deranged*, orang gila, peminum, pecandu obat bius, psikopat; karena dengan kondisi seperti itu tentunya tidak mungkin mempertahankan serangan tindak pidana. Hentig mengatakan dari semua pria korban pembunuhan $\pm 66\%$ (lebih kurang enam puluh enam persen) adalah pecandu berakohol, dan ditemukan lebih kurang $\pm 70\%$ (lebih kurang tujuh puluh persen) dari korban pembunuhan ternyata dalam kondisi mabuk.
- e. *Imigrants*: Imigran, golongan ini banyak mempunyai resiko untuk menjadikorbannya berbagai macam tindak pidana, perampasan, penipuan. Ini disebabkan beberapa kesulitan yang mereka dihadapi dalam berintraksi dengan bahasa dan budaya baru di tempatnya berada. Keadaan seperti inilah yang sering dimanfaatkan secara negatif oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan keinginan atau keuntungan;
- f. *Minorities*: Minoritas, golongan yang satu ini hampir sama dengan imigran, hanya saja perbedaannya terletak pada semacam anggapan yang menyatakan bahwa mereka tidak sama di hadapan hukum bila dibandingkan dengan golongan mayoritas. Anggapan rasial dari kelompok mayoritas tersebut cenderung menambah resiko untuk menjadi korban;
- g. *Dull normal*: Orang bodoh, golongan ini mempunyai resiko menjadi korban sejak dilahirkan, karena tingkat kecerdasannya yang berada di bawah rata-rata;
- h. *The depression*: Depresi, orang-orang yang senantiasa tertekan dalam

hidupnya akan mengalami kemerosotan kekuatan fisik dan mental. Dalam keadaan kondisi seperti ini mereka beresiko menjadi korban karena cenderung apatis dan menyerah, tidak ada sifat untuk melawan dan menyerang oleh sebab lemahnya keyakinan diri;

- i. *The acquisitive*: Serakah, orang bersifat serakah mudah untuk dijebak, ditipu, atau dimanfaatkan oleh sebab ketamakannya terhadap harta ataupun jabatan;
- j. *The wanton*: Lalai, orang lalai atau orang ceroboh cenderung mempunyai resiko menjadi korban karena sifatnya yang teledor;
- k. *The lonesome and the heart broken*: Kesepian dan patah hati, orang-orang yang berada dalam keadaan demikian sangat potensial menjadi korban kejahatan, dapat ditipu, dan mudah dimanfaatkan oleh sebab ketidakstabilan suasana hatinya;
- l. *The tormentors*: Bengis, orang yang mempunyai tempramen tinggi atau bengis dan suka menyiksa mempunyai resiko menjadi korban. Contoh seorang suami yang sering menyakiti istrinya, sering menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya sendiri dengan motif dendam;
- m. *The blocked, exempted and fighting*: Tertutup, seseorang yang terhalang atau seorang yang berada dalam posisi dan kondisi yang sangat sulit keluar dari bahaya. Golongan ini berpotensi mengalami resiko kejahatan sebab sulit memperoleh bantuan dari yang berwenang. Misalnya: Orang yang mendapatkan ancaman melalui surat kaleng yang sulit dilacak oleh pihak kepolisian.²³

Sementara itu, menurut Mendel Shon yang dikutip oleh John Kenedi membuat suatu tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi enam tipe yang berdasarkan tingkat keterlibatan dan kesalahan korban terhadap terjadinya suatu kejahatan, yaitu;

²³ John Kenedi, *Op.Cit.*, halaman 38-40.

- a. *The completely innocent victim*, korban yang sama sekali tidak bersalah, Mendelshon menganggap inilah korban “ideal” yang terjadi pada anak-anak dan mereka tidak menyadari ketika mereka menjadi korban;
- b. *The victim with mirror guilt and the victim due to his ignorance*, korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian, dapat dicontohkan seorang wanita yang menggoda tapi salah alamat, sehingga dia menjadi korban;
- c. *The victim as guilty as the offender and voluntary victim*, korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela, Mendel Shon dibagi menjadi beberapa bagian tipe:
 - 1) Bunuh diri “dengan melempar uang logam”
 - 2) Bunuh diri dengan adhesi
 - 3) Euthanasia
 - 4) Bunuh diri yang dilakukan suami istri karena sama-sama putus asa
- d. *The victim more guilty than the offerder*, dimana kesalahan korban lebih besar dari pelaku ada dua tipe:
 - 1) Korban yang memancing atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat;
 - 2) Korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan;
- e. *The most guilty victim and the victim as guilty alone*, korban yang salahnya sendiri, korban juga sebagai pelaku, sangat agresip, dia menyerang dan dia sendiri yang menjadi korban;
- f. *The simulating victim and the imagine as victim*, korban pura-pura dan korban imajinasi, mereka mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau yang menderita paranoid histeria serta pikun.²⁴

²⁴ *Ibid.*, halaman 37.

Berdasarkan pemaparan terkait dengan peranan korban dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang menimbulkan hubungan kausalitas dan dalam suatu kejahatan tertentu sering diawali dari korban tidak dapat dijadikan alasan untuk lepas dari pertanggungjawaban.

Peristiwa suatu tindak pidana tidak sedikit yang mengakibatkan berbagai penderitaan dan kerugian bagi korban. Kerugian yang dialami oleh korban akibat suatu tindak pidana tidak selamanya berupa fisik saja, namun kerugian yang paling besar adalah dampak psikologis dimana korban terus menerus dibayangkan oleh kejahatan yang telah menimpanya sehingga berdampak kepada aktivitas sehari-harinya. Di sisi lain, kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan trauma, kehilangan kepercayaan kepada masyarakat, serta munculnya rasa takut yang berkepanjangan dan sebagainya.

John Kenedi mengutip pendapat Iswanto dan Angkasa dalam mengklasifikasikan jenis penderitaan dan kerugian korban, yaitu:

1. Luka Fisik

Korban seperti ini tergolong yang mudah terlihat jika dibandingkan dengan jenis penderitaan lainnya. Tentunya mempunyai dampak yang bervariasi sesuai tingkat keseriusan luka yang diderita oleh korban.

2. Kerugian materi

Kejahatan terhadap harta kekayaan, misalnya pencurian yang akan menimbulkan kerugian di bidang materi berupa uang, perhiasan, kendaraan, rumah dirusak serta kerugian-kerugian lain yang timbul karena itu. Belum lagi kerugian lain sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana, misalnya biaya perbaikan, biaya berobat atau biaya pemulihan, biaya transportasi dan sebagainya.

3. Kerugian sosial dan psikis

Bahwa secara umum, korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan. Dampak sosial dan psikologi sangat terasa dialami oleh korban

kejahatan seksual, dalam hal ini perkosaan yaitu mengalami tekanan batin yang sangat dalam berupa perasaan malu, perasaan kotor, dosa dan merasakehilangan masa depan, termasuk juga sering mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat karena menjadi sorotan dan pergunjungan serta dikucilkan. Terakhir, ia merasa menjadi terasing dari sekelilingnya.²⁵

Secara kodrati, manusia terlahir di dunia ini dengan membawa hak-hak dasar (hak asasi manusia) yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi manusia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Hak tersebut diberikan kepada setiap individu tanpa memandang warna kulit, suku, ras, golongan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Semuanya tidak akan pernah hilang selama manusia itu masih hidup. Begitu pentingnya hak-hak asasi tersebut pada setiap manusia, maka eksistensi keberadaannya pun harus diakui dan dihargai. Hal inilah tentunya tidak akan terwujud tanpa dukungan perundang-undangan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara terperinci mengatur mengenai hak korban, salah satu peraturan perundang-undangan yang memaparkan hak-hak korban yaitu Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang terdapat pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Menurut Dikdik M.Arief Mansur yang dikutip oleh John Kenedi, ia mengatakan banyaknya peraturan perundang-undangan yang melindungi subyek hukum di Indonesia tidaklah menjamin berkurangnya pelanggaran hak asasi manusia. Pada kenyataannya tidak sedikit kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi, baik yang dilakukan oleh kelompok, perorangan, bahkan oleh negara sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu mengakibatkan munculnya problem-problem dalam diri korban. Problem yang dimaksud dapat berbentuk problem di bidang finansial. Problem lainnya ialah problem di bidang fisik yang berindikasi kepada aktifitas yang terhenti, sedangkan problem di bidang

²⁵*Ibid.*, halaman 46.

psikis dapat berwujud dalam bentuk kegoncangan psikis baik temporer maupun permanen.²⁶ Problem-problem tersebut merupakan penderitaan maupun kerugian yang dialami korban akibat suatu tindak pidana yang harus di lindungi.

C. Pelecehan Seksual *Online*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia tidak mengenal istilah pelecehan seksual, hal ini karena dalam KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang didalamnya terdapat istilah perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Menurut Ratna Batara Munti dengan mengutip R.Soesilo, perbuatan cabul diartikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semua dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* yang diartikan sebagai *unwelcome attention* (Martin Eskenzi and Dalvin Gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai “*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*”. Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual.²⁷

Pengertian khusus mengenai pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung,

²⁶ *Ibid.*, halaman 74.

²⁷ Ratna Batara Munti, “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas”, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas> diakses pada tanggal 30 November 2021, pukul 14.18 Wib.

merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Dilansir dari *iNews.id* menurut seorang psikologi yang bernama Mity Arianti M.Psi, tindakan pelecehan seksual adalah segala sesuatu perilaku atau tindakan yang memiliki maksud mengarah pada seks yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuk dalam pelecehan seksual dapat hanya berupa tulisan, ucapan, isyarat, yang dapat membuat pihak lain tersinggung dan sakit hati. Pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun, tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga secara digital melalui media sosial *online* yaitu dengan berkomentar *body shaming*, bercandaan *sexist*, *stalking* dan penyebaran konten pornografi.

Seks memiliki arti jenis kelamin yang mengacu pada penamaan fungsi biologis (alat kelamin dan fungsi reproduksi) tanpa ada stigma dan hubungan dengan norma. Sedangkan seksual diartikan sebagai aktifitas seks yang melibatkan organ tubuh, baik itu secara fisik maupun nonfisik.²⁸ Aena Linda Mustika, Setiyono, dkk mengutip pendapat Edi yang mengatakan pelecehan merupakan istilah yang berasal dari kata dasar “leceh”, diartikan sebagai sebuah tindak peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual dalam bahasa inggris disebut dengan kata “*sexual harassment*”. Dalam bahasa Inggris kata “*harass*” mengandung makna sebagai menggoda, mengusik, perbuatan mengganggu, sehingga menyebabkan rasa marah atau rasa cemas pada korbannya.²⁹ Maka dari itu, perilaku atau perbuatan yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual dengan menghina atau menyerang harkat dan martabat perempuan termasuk kedalam pelecehan seksual.

²⁸Aditya Widya Putri, “Apa Beda Seks, Seksual dan Seksualitas”, melalui <https://tirto.id/apa-beda-seks-seksual-dan-seksualitas-gkqk> diakses 3 Maret 2021, Pukul 11.37 Wib.

²⁹Aena Linda Mustika, Setiyono, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial” dalam *Jurnal Hukum Bhirawa*, Vol.2 No.1 Mei 2021, halaman 69.

Pelecehan seksual *online* atau yang biasa disebut dengan istilah *Cyber Sexual Harassment* merupakan salah satu bentuk dari Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dan juga sekaligus menjadi salah satu bentuk *cybercrime* dari segi pornografi. Pelecehan seksual yang terjadi di dunia nyata kini bertransformasi seiring berkembangnya teknologi yang saat ini kerap terjadi di media sosial khususnya *Instagram* yang dapat disebut dengan pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*). Pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) dapat secara sederhana didefinisikan sebagai pelecehan seksual yang terjadi terutama melalui internet. Kata-kata yang bernuansa seksual dahulu diucapkan secara langsung, sekarang berubah bentuk menjadi tulisan. Kata-kata bernuansa seksual yang tidak menyenangkan di media sosial *Instagram* dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui *direct message* dan komentar. Hal tersebut merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang diikuti dengan kejahatan yang terus bergerak ke arah yang lebih modern.

Korry El-Yana dalam buku perempuan dalam bingkai media mengatakan bahwa ada berbagai bentuk pelecehan seksual *online* yang biasanya dilakukan pelaku dengan cara mengirim komentar atau pesan yang tidak senonoh, kasar dan mengancam, ajakan pornoaksi, mengirimkan gambar seksual dan konten pornografi, dan membuat pernyataan, pertanyaan, atau komentar yang seksual dan eksplisit.³⁰ Begitu pun sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfadia bahwa perilaku yang termasuk ke dalam tindakan pelecehan seksual *online* terhadap perempuan di ranah digital, antara lain; *cyber stalking*, *cyber harassment*, pesan atau e-mail seksual yang tidak diinginkan, perilaku yang menyinggung dan tidak pantas di internet, dan kata-kata yang merendahkan, menghina, mengancam, atau menargetkan seseorang berdasarkan identitas mereka (gender) dan sifat-sifat lain seperti orientasi seksual, atau kekurangan fisik atau mental seseorang.³¹

³⁰Korry El-Yana. *Op.Cit.*, halaman 182.

³¹Nurfadia faradilla, "Pelecehan Seksual Online Terhadap Perempuan di ranah Digital", melalui <https://kumparan.com/nurfadia-faradila/pelecehan-seksual-online-terhadap-perempuan-di-ranah-digital-1v0f1XCGvIH> di akses 30 November 2021 pukul 09.00 Wib.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindakan Pelecehan Seksual *Online* (*Cyber Sexual Harassment*)

Di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya pemakaian media sosial, telah memperkenalkan bentuk-bentuk baru kejahatan, termasuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang sebelumnya hanya dapat dilakukan di dunia nyata, sekarang dapat terjadi di dunia maya (internet), yang disebut dengan *online gender based-violence* yang selanjutnya disebut OGBV. Kekerasan berbasis gender di dunia maya serupa dengan kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niat atau maksud melecehkan korban berdasarkan pada gender atau seksual, termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan serta penghapusan kemerdekaan.³²

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan *United Nations Population Fund* (UNFPA), dalam buku Pedoman Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana, mengemukakan bahwa Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan ataupun menyebabkan penderitaan pada seseorang, yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial termasuk gender laki-laki dan perempuan, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk berupa ancaman, paksaan, dan berbagai bentuk lainnya yang merebut kebebasan seseorang, baik

³²Darmawan Nuryudha Pramana dan Surbekti. "Bentuk Perlindungan Hukum Korban *Online Gender-Based Violence* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", dalam *Jurnal Hukum*, Vol.9 No.2, Mei-Agustus 2020, halaman 162.

di ruang publik atau umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi.³³ Kekerasan Berbasis Gender bisa terjadi kepada siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, karena kita tinggal di lingkungan dengan budaya patriarki yang masih sangat kental, kerentanan terhadap kekerasan ini lebih mengarah terjadi pada perempuan. Perempuan adalah yang sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan tersebut. Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, istilah tindak kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan individu.

Dalam laporan yang disusun oleh *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net) yang merupakan organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara, Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) atau yang bisa disebut juga dengan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di dunia maya atau secara *online*. Tindak kekerasan ini harus memiliki niat atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender. Jika tidak, tindakan kekerasan tersebut masih termasuk dalam kekerasan umum di ranah *online*. SAFE-net melaporkan kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bahwa sepanjang 2017, setidaknya ada delapan bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online*, yaitu pelecehan *online* (*cyber harassment*), pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen *online* (*online*

³³Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2018. *PEDOMAN Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, halaman 10.

recruitment). Sementara itu, dalam *Internet Governance* Forum, dipaparkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender *Online* mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi.³⁴

Tak hanya itu, menurut *Association for Progressive Communications* (APC) ada 6 (enam) bentuk perbuatan yang dapat dikelompokkan sebagai Kekerasan Berbasis Gender *Online*, yaitu:

1. Pelanggaran Privasi

Perbuatan mengakses, menggunakan, memanipulasi dan/atau menyebarkan data pribadi, foto, video serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan. Bentuk lainnya yaitu berupa *doxing* yang menyelediki dan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan yang terkadang dengan maksud untuk memberikan akses tujuan jahat lainnya seperti pelecehan maupun intimidasi.

2. Pengawasan dan Pemantauan (*Stalking*)

Perbuatan memantau, melacak dan mengawasi kegiatan seseorang baik di dunia maya maupun di dunia nyata dengan menggunakan *spyware*, GPS atau perangkat lunak *geo-locator* lainnya tanpa persetujuan untuk melacak pergerakan perempuan.

3. Merusak Reputasi/Kredibilitas

Membuat dan membagikan data pribadi palsu (seperti akun media sosial palsu) dengan tujuan merusak reputasi, memanipulasi dan/atau membuat foto dan video palsu, membuat postingan dan/atau komentar yang menyinggung, meremehkan dan/atau palsu dengan maksud untuk mencemarkan nama baik seseorang.

³⁴Ellen Kusuma dan dan Nenden Sekar Arum. 2018. *Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Jakarta: SAFEnet, halaman 4-5.

4. Pelecehan (yang mungkin disertai dengan pelecehan *offline*)

Perbuatan melecehkan secara berulang melalui pesan, perhatian dan/atau kontak dengan komentar kasar, pengiriman dan/atau penerimaan materi seksual eksplisit yang tidak diinginkan, membuat postingan yang berisi ujaran kebencian yang ditargetkan pada gender dan/atau seksualitas, membuat konten *online* yang menggambarkan wanita sebagai objek seksual dan menggunakan gambar tidak senonoh yang bertujuan untuk merendahkan ataupun mempermalukan perempuan. Tak hanya itu, penggunaan komentar seksis dan/atau pemanggilan nama seperti “jalang” “pelacur” dan bahkan dapat berupa ancaman kekerasan langsung termasuk ancaman kekerasan seksual dan/atau fisik seperti “saya akan memperkosa kamu”.

5. Ancaman dan Kekerasan Langsung

Perdagangan orang melalui penggunaan teknologi termasuk untuk pemilihan dan persiapan (kekerasan seksual terencana), pemerasan seksual, pencurian dan/atau peniruan identitas untuk mengakibatkan serangan fisik.

6. Serangan yang Ditargetkan ke Komunitas Tertentu

Perbuatan meretas situs web, media sosial, atau email organisasi dan komunitas dengan niat jahat, pengawasan, pemantauan kegiatan anggota komunitas/organisasi, ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas, pengepungan, khususnya ketika memilih target untuk mengintimidasi atau melecehkan oleh sekelompok orang, pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan seperti alamat penampungan.³⁵

Menurut Mia Amalia, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

³⁵Association for Progressive Communications (APC), *Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications*, Artikel : https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdf diakses 21 Maret 2022 Pukul 09.20 WIB.

1. Gaya hidup dan pergaulan diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas.
2. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat.
3. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menjerumuskan dalam perilaku yang tidak manusiawi.
4. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapat respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Budaya patriarki yang masih kokoh sehingga laki-laki dianggap paling dominan, yang mana laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
6. Vonis hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini memungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lain untuk berbuat keji dan jahat, artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang hendak diterimanya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap perilaku, ucapan dan sikap korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.³⁶

Merujuk dari data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2021, kekerasan berbasis gender siber (KBGS) mengalami kenaikan sebesar 348%, yaitu 409 kasus di tahun 2019 menjadi 1.425 kasus di tahun 2020. Ancaman dan/atau tindakan penyebaran materi bermuatan seksual milik korban dan pengiriman materi seksual untuk melecehkan/menyakiti korban adalah dua jenis kekerasan berbasis gender siber yang paling banyak dicatatkan, baik oleh mantan

³⁶Mia Amalia. "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural", dalam *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.25 No.02, September 2011, halaman 405-406.

pacar, ataupun oleh akun yang anonim.³⁷ Melihat dari data tersebut bahwasanya kejahatan yang terjadi terhadap perempuan di dunia maya yang terlapor terus menerus meningkat. Komnas Perempuan juga menduga lebih banyak jumlah korban pelecehan namun tidak melaporkan apa yang dialaminya.

Sementara itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sloane Burke W, dkk tentang “*Exploring Cyber Harassment among Women Who Use Social Media*”. Sebanyak 293 perempuan dewasa dengan usia 18 tahun keatas, yang direkrut dari situs jejaring sosial populer berpartisipasi dalam riset ini. Sebagian besar peserta (58,5%) dilaporkan menjadi siswa yang terdaftar di perguruan tinggi atau universitas. Hampir 20% berulang kali menerima pesan cabul seksual yang tidak diminta dan/atau ajakan seksual (tidak termasuk pesan spam untuk semua kategori) di internet. Lebih dari 10% (11,5%, n=33) berulang kali menerima pesan pornografi dari seseorang yang mereka tidak kenal. Lebih dari sepertiga dari mereka yang mengalami beberapa bentuk pelecehan dunia maya dilaporkan merasa cemas. Seperlima menunjukkan bahwa mereka memperhatikan perubahan dalam pola tidur dan pola makan mereka serta merasa tidak berdaya karena pelecehan tersebut.³⁸ Melihat dari data tersebut, tentu saja kekerasan terhadap perempuan siber dalam bentuk pelecehan seksual dunia maya (*online*) memberikan dampak negatif terhadap korban.

Pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dan juga salah satu bentuk *cybercrime* dari segi pornografi. Dengan kemajuan teknologi internet, pelecehan seksual *online* kerap terjadi di media sosial. Media sosial dapat terdiri dari berbagai macam seperti *Instagram, Facebook, Tiktok, Line, Whatsapp, Twitter, Youtube, Telegram* dan lainnya. Pada dasarnya *platform* media sosial ini menurut fungsi utamanya terbagi menjadi dua; jejaring sosial dan aplikasi pesan/chat. Pemakaian media sosial yang tidak baik atau tidak bersumber kepada norma kesopanan maupun norma kesusilaan oleh para oknum tertentu kerap kali terjadi

³⁷Aflina Mustafainah, Dela Feby, dkk. *Loc.Cit.*

³⁸Sloane Burke W, dkk. “*Exploring Cyber Harassment among Women Who Use Social Media*”, dalam jurnal *Universal Kesehatan Masyarakat*, Vol.3 No.5, September 2015, halaman 194.

dan mengakibatkan munculnya perilaku menyimpang seperti pelecehan seksual.

Berdasarkan data dari Napoleon Cat yang dikutip oleh Fitria Citra Dina, pada bulan Februari 2021 jumlah total pengguna *Instagram* sebesar 82.120.000 yang merupakan 29,9% dari seluruh populasi penduduk di Indonesia, sebanyak 52,6% mayoritasnya adalah perempuan dan 47,4% adalah laki-laki. Rentang usia pengguna *Instagram* terbanyak yaitu berada pada usia 18-24 tahun yang merupakan rentang usia terbesar dalam grup pengguna yaitu 30.000.000³⁹. Media sosial *Instagram* menjadi jejaring yang sangat terkenal untuk digunakan mengunggah foto dengan menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk berbagi foto dan video yang dilengkapi fitur-fitur tambahan seperti lokasi, live video, filter/edit foto dan video, *boomerang*, atau bahkan melakukan percakapan pribadi disertai dengan berbagai macam *emoticon* menarik yang dapat menarik perhatian perempuan untuk memiliki aplikasi *Instagram* tersebut. Hal positif yang ditawarkan aplikasi *Instagram* tidak senantiasa berjalan dengan mulus, aplikasi tersebut dianggap tidak menjadi ruang aman bagi perempuan sebab seringkali terjadi pelecehan seksual *online* di *Instagram*.

Pelecehan seksual *online* yang terjadi di media sosial *Instagram* dilakukan melalui komentar dan pesan pribadi (*direct message*). Menurut McQuail yang dikutip oleh Ismuadli Rahman Zarkasih, proses komunikasi yang terjadi pada pelecehan seksual di Instagram rata-rata melalui *direct message*. Ulasan ini didukung oleh Teori Media baru adalah media yang berbasis internet dengan menggunakan komputer dan telepon genggam canggih. Begitupun menurut Ismuadli Rahman, hanya di *direct message* pelaku bisa berkomunikasi dua arah dengan sang korban tanpa ada yang melihat.⁴⁰ Pelaku pelecehan tersebut bisa saja merupakan orang yang kita kenal dan menganggap perkataannya sebagai

³⁹Fitria Citra Dina. "Pengaruh Media Sosial "Instagram" Di Masa Pandemi Covid19 Terhadap Kekerasan Berbasis Gender *Online*", dalam *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, Vol.2 No.2, Desember 2021, halaman 78.

⁴⁰Ismuadli Rahman Zarkasih, dkk. "Pelecehan Seksual Di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual Di *Instagram*)", dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.6 No.2, Agustus 2019, halaman 4990.

“candaan” dalam hubungan pertemanan akan tetapi pelaku tersebut kurang memperhatikan perasaan dari korban dengan perkataan yang pelaku utarakan dengan menganggap sebagai bahan becandaan, selain orang yang kita kenal pelaku tersebut bisa berupa orang yang tidak kita kenal namun mengikuti atau menyukai akun media sosial kita.⁴¹

1. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual *Online*

Menurut Anggraeni yang dikutip oleh Wibowo, menjelaskan lima jenis pelecehan seksual yang sering terjadi di media sosial, khususnya media sosial *Instagram*, antara lain:

1) *Spamming*

Bentuk pelecehan seksual ini yang sering terjadi di media sosial *Instagram*, yaitu dengan cara *spamming* atau komentar yang bersifat tidak menyenangkan, seperti menggoda atau komen berbau porno. Komen seperti “wuih badannya” yang terlihat biasa saja, ternyata sudah termasuk ke dalam *spamming* atau komentar yang mengarah ke pelecehan seksual, atau malah komentar yang lebih porno lagi seperti “montok banget” ataupun “gede banget dadanya”, dan lain sebagainya.

2) Pelecehan Visual

Pelecehan visual ini dilakukan dengan mengirimkan foto-foto yang kurang pantas yang berkaitan dengan privasi tubuh seseorang. Pelaku pelecehan seksual dapat dengan mudah mengirimkan foto, gif atau bahkan video yang tak senonoh. Tidak hanya itu, pelecehan visual dapat muncul dalam gambar lelucon atau candaan seperti meme.

3) Pelecehan Verbal (nonfisik)

Pelecehan verbal ini dilakukan dengan cara mengirim pesan yang tidak pantas pada akun *Instagram* pribadi korban, isi pesan tersebut dapat berupa kata-kata yang berbau porno atau bisa juga mengarah ke tubuh

⁴¹Kadek Jovan Mitha S. “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial”, dalam *Jurnal Kertha Desa*, Vol.9 No.11, Januari 2022, halaman 96.

korban seperti bertanya mengenai ukuran payudara hingga menanyakan tarif kencan.

4) *Doxing*

Doxing merupakan istilah yang berhubungan dengan tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin yang bersangkutan. Informasi pribadi korban disebar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan mereka sendiri. Tindakan ini juga merupakan tindakan *stalking*. Bisa-bisa data pribadi korban dijadikan alat untuk melakukan tindakan kriminal.

5) Akun Palsu

Penggunaan akun palsu ini bisa merugikan seseorang. Seseorang akan dengan mudah membuat akun palsu demi menggapai tujuannya. Lebih jauh lagi, akun palsu juga dapat berujung kepada tindakan kriminal.⁴² Penggunaan akun palsu ini seperti menyebarkan foto-foto korban tanpa persetujuannya atau gambar yang merendahkan korban yang di unggah ke akun palsu tersebut untuk mencapai tujuannya dan juga akun palsu biasanya digunakan untuk melecehkan perempuan.

Untuk lebih memahami lagi bagaimana sebenarnya bentuk pelecehan seksual *online*, bagaimana pelaku melakukan kejahatan pelecehan seksual *online*, berikut beberapa contoh kasus pelecehan seksual *online*, yaitu:

- 1) Rani (nama samaran) berusia 18 tahun menjadi korban pelecehan seksual *online* di media sosial *Instagram*. Rani menerima sebuah pesan melalui *direct message* (pesan pribadi) di media sosial *Instagram* dari akun yang tak dikenal yang meminta nomor telepon Rani serta mengajak bertemu dan jalan-jalan bersama pelaku dengan imbalan uang Rp.300.000, Rani menolak dan tiba-tiba ia mendapat kiriman foto alat kelamin pria dari

⁴²M.P Wibowo, "Jenis dan Korelasi Korban Dengan Pelaku Pada Kejahatan Pelecehan Seksual Di Instagram", *dalam Jurnal Recidive*, Vol.10 N0.2, Mei 2021, halaman 145.

akun tersebut.⁴³

- 2) VV seorang penyanyi dangdut terkenal yang menjadi korban pelecehan seksual *online*. VV mendapat pesan atau *direct message* melalui media sosial *Instagram* dari seseorang yang diduga adalah pemain sepak bola nasional. Pesan tersebut mengandung pelecehan seksual karena pengirim pesan tersebut mengajak VV masuk kedalam kamarnya dengan mengenakan pakaian seksi.⁴⁴
- 3) Perempuan berinisial R yang merupakan seorang jurnalis menjadi korban pelecehan seksual di media sosial *Instagram*. R mengaku mendapat *direct message* (DM) dari akun yang tidak ia kenal. Akun tersebut terus menerus menelepon R yang ketika diterima oleh R, pelaku menunjukkan alat kelaminnya. R juga kerap dichat oleh akun tersebut menjerus ke seksualitas. Atas kejadian tersebut R berencana membuat aduan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Balikpapan agar pelaku mendapat efek jera atas perbuatannya.⁴⁵
- 4) Perempuan berhijab berinisial AH yang merupakan seorang artis terkenal di Indonesia menjadi korban pelecehan seksual di media sosial *Instagram*. Ada akun palsu di *Instagram* yang memposting sebuah foto berisikan kata-kata yang tidak senonoh yang melecehkan AH dengan kalimat, “*Masih enak ga AH bekas gue?. , tapi mohon maaf keperawannya udah pecah (emoji tertawa)*”. Tentu saja, perkataan tersebut sangat mengganggu dan merugikan korban.⁴⁶

⁴³Shabrina P, “Cerita Korban Pelecehan Di Media Sosial Dan Upayanya Menghapus Trauma”, melalui <https://www.jawapos.com/features/12/12/2020/cerita-korban-pelecehan-di-media-sosial-dan-upayanya-menghapus-trauma/> diakses 22 Maret 2022 Pukul 14.10 WIB

⁴⁴Dian Reinis, “Kasus Via Vallen terima pesan mesum, Komnas Perempuan Sebut Ia Korban Pelecehan Seksual Di Dunia Maya”, melalui <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44367891> diakses 30 Maret 2022 Pukul 09.30 WIB.

⁴⁵Yudi Hadi, “Jurnalis Perempuan Di Balikpapan Jadi Korban Pelecehan Di Instagram”, melalui <https://korankaltim.com/read/balikpapan/48280/jurnalis-perempuan-di-balikpapan-jadi-korban-pelecehan-di-instagram> diakses 30 Maret 2022 Pukul 09.57 WIB.

⁴⁶Desi Puspasari, “Aurel Hermansyah Alami Pelecehan Seksual, Atta Halilintar Bakal Lacak Pelakunya”, melalui <https://hot.detik.com/celeb/d-5109230/aurel-hermansyah-alami-pelecehan-seksual-atta-halilintar-bakal-lacak-pelakunya> diakses 30 Maret 2022 Pukul 11.13 WIB

- 5) Perempuan berhijab berinisial GS yang merupakan seorang selebgram dan youtuber mengaku menjadi korban pelecehan seksual di media sosial *Instagram*. Didalam foto postingan GV terdapat komentar yang tak senonoh yang melecehkan korban yaitu berupa ajakan untuk berciuman, tak hanya itu GV juga mendapat *direct message* (DM) dari akun yang tidak dikenal yang memaki GV hingga mengajak GV melakukan hubungan seksual.⁴⁷

Beberapa kasus tersebut merupakan penjabaran dari contoh bentuk-bentuk pelecehan seksual yang kerap terjadi di media sosial *Instagram*. Tentunya masih banyak kasus-kasus pelecehan seksual lainnya yang tidak terangkat kepermukaan dan masih banyak juga perempuan yang tidak menyadari ketika mereka mengalami pelecehan seksual *online*. Sayangnya, ketika perempuan *speak-up* terkait dengan pelecehan yang ia alami di media sosial *Instagram* sering menuai kontroversi, ada sebagian masyarakat yang melakukan *victim blaming* dengan menganggap korban “lebay” “mencari sensasi” dan ikut berkomentar kasar atau komentar yang menyakiti korban bahkan hal tersebut juga turut dilakukan oleh perempuan lainnya seperti yang terjadi kepada korban berinisial VV dan GS.

Banyak *victim blaming* justru dilakukan oleh perempuan. Perempuan yang dikenal mempunyai empati yang lebih malah memberikan komentar negatif atas peristiwa pelecehan yang dialami oleh perempuan lain. Menurut Putri Wahyuni, Ade Irma dan Syamsul Arifin, bahwa kecenderungan perempuan membenci perempuan dikarenakan oleh dua faktor: pertama adalah lingkungan tempat perempuan didiskriminasi, kedua, minimnya solidaritas gender. Pembatasan ruang gerak, diskriminasi, beban, dan stereotipe miring membuat perempuan berupaya untuk keluar dari keadaan tersebut. Upaya tersebut

⁴⁷Silmia Putri, “Cerita Youtuber Gitasav Dilecehkan di Medsos, Malah di-bully Netizen”, melalui <https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-4057563/cerita-youtuber-gitasav-dilecehkan-di-medsos-malah-di-bully-netizen> diakses 30 Maret 2022 Pukul 11.31 WIB.

ditunjukkan dengan cara yang bermacam-macam oleh perempuan. Umumnya mengikuti di mana perempuan tersebut berkembang dan tumbuh. Ketika perempuan tumbuh dalam lingkungan yang keras maka ia akan cenderung menempuh cara-cara kekerasan untuk memenuhi keinginannya termasuk dalam hal menemukan jati diri. Cara tersebut dilakukan karena semata-mata perempuan ingin mendapatkan akses untuk melakukan aktualisasi diri. Namun sayang, bagi sebagian perempuan yang menyadari bahwa mereka memiliki *privilege* dan peluang yang lebih besar untuk memperoleh akses tersebut terkadang lupa berempati terhadap perempuan lain yang kurang beruntung. Perihal inilah yang kemudian menjadi penyebab persaingan antar sesama perempuan.⁴⁸

2. Cara Pelaku Melakukan Pelecehan Seksual *Online*

Cara pelaku dalam melakukan pelecehan seksual *online* kepada perempuan korban dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Berkomentar yang tak senonoh pada postingan korban

Dalam kasus pelecehan seksual *online*, yang dimaksud dengan komentar tak senonoh adalah komentar yang berisikan kalimat yang dianggap melanggar kesucilaan atau tidak sopan. Komentar tersebut ditujukan kedalam postingan korban yang dapat diketahui oleh banyak orang termasuk pengikut (*following*) korban yang tentu saja hal tersebut tidak diinginkan oleh korban karena bersifat mengganggu dan melecehkan korban, membuat korban merasa malu. Komentar tak senonoh yang dituliskan pelaku dapat berupa ajakan seksual, komentar terhadap tubuh korban, wajah korban serta hal-hal yang bernuansa seksual.

Perbuatan berkomentar tak senonoh kedalam postingan akun media sosial seorang yang dapat diketahui oleh banyak orang jelas melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

⁴⁸ Putri Wahyuni, dkk. 2021. *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2*. Aceh: Syiah Kuala University Press, halaman 19.

Elektronik, yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dari pasal tersebut, perbuatan pelaku masuk ke dalam unsur “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang melanggar kesusilaan”. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang mengakibatkan informasi elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Sedangkan, informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana isi Pasal 1 ayat (1) UU ITE.

Adapun sanksi yang dapat menjerat pelaku atas perbuatan tersebut adalah Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “.....Sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

- b. Mengirim foto/video alat kelamin melalui *direct message* (DM) atau pesan pribadi

Dalam kasus pelecehan seksual *online*, tidak sedikit perempuan korban menerima *direct message* dari akun media sosialnya yang berupa foto/video alat kelamin laki-laki yang dihiasi dengan kata-kata tak senonoh oleh pelaku. Bahkan hal tersebut tidak hanya sekali akan tetapi bisa terus berulang-ulang dengan menelepon atau *Video Call* korban secara terus menerus yang ketika diterima, pelaku menunjukkan alat kelaminnya atau ada juga pelaku yang mengirimkan pesan berisikan ajakan seksual atau ajakan bertemu kemudian mengirimkan foto kelaminnya kepada korban. Ketika hal tersebut terus menerus terjadi dan dibiarkan akan mengakibatkan dampak psikis kepada korban. Dan pelaku akan terus menerus mencari korban yang dapat ia perdaya.

Dalam beberapa kasus, perempuan yang menerima foto alat kelamin atau video yang menayangkan pelaku sedang onani yang diarahkan kepada alat kelaminnya yang berasal dari akun yang tak dikenal membuat korban bertindak untuk langsung memblokir akun tersebut karena merasa takut, risih, terganggu. Akan tetapi, hal tersebut tidak berhenti disitu saja karena akan ada muncul akun-akun baru yang melakukan perbuatan yang sama ketika akun sebelumnya diblokir oleh korban.

Perbuatan yang mengirimkan foto/video yang bermuatan pornografi disertai dengan kata-kata ajakan seksual atau meminta korban melakukan hal yang sama (meminta korban mengirimkan foto tak senonoh) yang memiliki muatan melanggar kesusilaan jelas melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, perbuatan berupa kata-kata ajakan seksual atau meminta korban melakukan hal yang sama (meminta korban mengirimkan foto tak senonoh) yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut memenuhi unsur “tanpa hak dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, arti kata “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Hal tersebut dapat dijerat Pasal 45 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan yang mengirimkan foto alat kelamin atau video masturbasi/onani jelas melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani

- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin, atau
- f. Pornografi anak”.

Dalam perbuatan tersebut memuat unsur “membuat, menyebarkan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi/onani atau alat kelamin”. Yang dimaksud “membuat” disini adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan keperluan sendiri. Yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat sebagaimana isi dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pornografi.

Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum yang diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Pornografi yang berbunyi “....sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

- c. Mengunggah foto, video atau informasi pribadi tanpa persetujuan pemilik

Dalam kasus pelecehan seksual *online*, mengunggah foto, video atau informasi pribadi tanpa persetujuan pemilik dikenal dengan istilah *doxing*. *Doxing* adalah tindakan mencari detail pribadi seseorang di internet. Salah satu cara melakukan *doxing* adalah mengambil sebagian informasi (seperti alamat email, IP) dan mengidentifikasi seseorang berdasarkan hal tersebut. Terkadang *doxing* dilakukan untuk menghancurkan reputasi korban, mempermalukan korban dan melecehkan korban.

Perbuatan *doxing* yang menyebarkan foto atau informasi pribadi tanpa persetujuan korban yang disertai dengan narasi untuk melecehkan korban atau mendorong komentar-komentar untuk merendahkan korban. Salah satu contoh

dengan menyebarkan foto pribadi korban yang seharusnya tak disebar dengan keterangan “melayani transaksi seksual silahkan hubungi ke nomor 08xxxxxx (nomor pribadi korban)” yang perbuatan tersebut jelas melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dari pasal tersebut, perbuatan pelaku masuk ke dalam unsur “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan”. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang mengakibatkan informasi elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Perbuatan *doxing* yang menyebarkan foto atau informasi pribadi tanpa persetujuan korban yang disertai dengan narasi untuk melecehkan korban dalam hal ini dapat melanggar kesusilaan.

Perbuatan *doxing* yang meretas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik juga melanggar Pasal 30 ayat (2) UU ITE yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa haknya mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU ITE.

Tak hanya itu, perbuatan pelaku juga dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik karena bertujuan menghancurkan reputasi korban dan mempermalukan korban yang melanggar Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Tentu saja perbuatan tersebut memiliki sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

- d. Membuat akun palsu untuk memposting foto/video dan gambar yang melecehkan perempuan

Dalam kasus pelecehan seksual *online*, pelaku membuat akun palsu bertujuan untuk melecehkan bahkan menipu yang merugikan korban karena menggunakan data pribadi korban seperti identitas nama maupun foto atau video korban. Hal ini mirip dengan *doxing*.

Dalam kasus yang dialami oleh AH, pelaku membuat akun palsu untuk melecehkan dan mempermalukan AH dengan memposting sebuah gambar yang bertuliskan tak senonoh, padahal pelaku bukanlah orang yang dikenal oleh AH. Dalam beberapa kasus di *Instagram* juga ditemukan akun palsu yang berisikan foto-foto atau video perempuan yang digunakan untuk menipu atau membuat korban menjadi bahan lecehan dengan menuliskan *caption* (keterangan) untuk menarik perhatian laki-laki yang dapat berakibat terhadap akun asli korban menjadi dilecehkan atas tindakan akun palsu tersebut, tak sedikit akun palsu bertindak seperti layaknya akun asli yang tentu saja merugikan korban.

Perbuatan yang dilakukan pelaku jelas melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Maksud dari membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah gambar yang berisikan tulisan atau kata-kata yang tak senonoh yang bertujuan untuk melecehkan dan mempermalukan korban karena dapat diketahui pihak lain atau banyak orang. Pelaku dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana bunyi Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Sementara itu, perbuatan pelaku yang menggunakan foto orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan untuk mencapai tujuannya melanggar Pasal 35 UU ITE yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. Foto dalam hal ini termasuk informasi elektronik dan perbuatan tersebut memenuhi unsur “manipulasi agar informasi elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik”. Manipulasi didefinisikan sebagai upaya kelompok atau individu untuk memengaruhi perilaku, sikap dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya. Ada dua hal yang harus diperhatikan untuk menentukan keaslian suatu informasi elektronik yaitu sumber dan konten. Suatu informasi elektronik diklasifikasikan sebagai autentik jika: (1) sumbernya berasal dari seseorang atau pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mengeluarkan informasi elektronik yang dimaksud; dan (2) kontennya adalah konten yang dimaksudkan oleh sumber. Konten autentik adalah informasi atau data yang terdapat dalam informasi atau dokumen elektronik ialah muatan yang dibuat, dikeluarkan, diterbitkan, dikirimkan oleh sumber yang dimaksud.⁴⁹

Tentu saja perbuatan tersebut memiliki sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) UU ITE.

⁴⁹Abi Jam'an Kurnia, “Hukumnya Membuat *Fake Account* di Media Sosial”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-membuat-ifake-account-i-di-media-sosial-lt5cbfeef123453> diakses 6 April 2022 Pukul 14.17 WIB.

B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual *Online* (*Cyber Sexual Harassment*) Dalam Perspektif Hukum Pidana

Hukum pada dasarnya adalah refleksi dari hak asasi manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh hak asasi manusia yang terkandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus mengeluarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan alat untuk memungkinkan warga negara untuk secara bebas mengembangkan bakat mereka untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kebebasan dijamin oleh negara untuk kepentingan masyarakat.⁵⁰ Sebagaimana yang tercermin melalui Pasal 28 D ayat 1 UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Negara menjamin pemenuhan hak-hak warga negara, terlepas dari perbedaan jenis kelamin baik itu laki-laki maupun perempuan termasuk hak-hak perempuan korban pelecehan seksual yang membutuhkan perlindungan.

Tujuan perlindungan terhadap perempuan secara implisit tercantum dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women/CEDAW*), menyatakan bahwa negara-negara pihak harus melakukan upaya yang tepat di semua bidang khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya untuk sepenuhnya menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan dengan tujuan untuk menjamin mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan

⁵⁰Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung:PT Refika Aditama, halaman 75.

mendasar atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki.

Korban merupakan pihak yang dirugikan dan menderita akibat perbuatan seseorang dan wajar jika perlindungan yang diberikan kepada para korban kekerasan seksual merupakan hal yang mutlak untuk diberikan karena telah mencederai hak-hak mereka. Dalam kasus pelecehan seksual *online* yang terjadi di media sosial *Instagram* yang paling rentan menjadi korban adalah perempuan dan perempuan korbanlah yang paling menderita dan dirugikan, untuk itu sudah seharusnya perempuan korban mendapatkan perlindungan baik dari segi yuridis maupun non-yuridis.

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada perempuan korban pelecehan seksual *online* mengingat atas kerugian atau penderitaan yang ia alami. Pada umumnya, perempuan memiliki posisi yang rawan karena kedudukan perempuan yang kurang menguntungkan dalam kehidupannya, sehingga perempuan mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis, sosial maupun fisik.⁵¹ Dampak dari pelecehan seksual *online* yang memberikan penderitaan kepada perempuan sebagai berikut:

1. Dampak psikologis : korban mudah marah, selalu merasa tidak aman, mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, ketakutan, gelisah, menyalahkan atau mengisolasi diri, stress dan depresi. Bahkan, tidak jarang juga dapat menyebabkan *post-traumatic stress disorder* (PTSD), terutama jika pelecehan mengarah pada menyerang, memperkosa, mengintimidasi atau mengancam memperkosa, hingga penyiksaan seksual.
2. Dampak fisik : berawal dari adanya dampak psikis yang memicu serangkaian komplikasi, khususnya seputar kesehatan fisik. Mulai dari nyeri otot, sakit kepala, bahkan masalah kesehatan fisik kronis seperti tekanan darah tinggi dan masalah dengan gula darah, sebab otak dan

⁵¹ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, halaman 69.

tubuh manusia saling berkaitan.⁵²

3. Mobilitas terbatas : korban kehilangan kemampuan untuk bergerak secara aktif atau bebas melakukan kegiatan mereka seperti biasanya dalam ruang *online*.
4. Kerugian ekonomi : dalam beberapa kasus, korban yang memiliki penghasilan dari media sosial bisa kehilangan penghasilan.

Menurut Kaplan dan Sadock yang dikutip oleh Nurfadia, menjelaskan bahwa *post-traumatic stress disorder* atau gangguan stress pasca-trauma sebagai stres emosional yang serius dan dapat terjadi di hampir semua orang yang mengalami peristiwa traumatik.⁵³ Berdasarkan dampak pelecehan seksual *online* yang telah dipaparkan tersebut. Adanya dampak fisik, kerugian ekonomi dan mobilitas terbatas adalah akibat dari adanya dampak psikis yang diderita oleh korban. Yang paling mempengaruhi dan merugikan korban adalah dampak psikis yang membahayakan kesehatan mental korban. Menurut dr.Meva Nareza, kesehatan mental adalah hal penting yang perlu dijaga, apabila kesehatan mental terganggu maka kondisi fisik dan kualitas hidup juga dapat menurun karena kesehatan mental mempengaruhi cara seseorang berpikir, bertindak serta membuat keputusan, juga cara seseorang menangani stress dan berinteraksi dengan orang lain.⁵⁴ Kesehatan mental sebagai bagian dari hak asasi manusia yang ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum. Dalam hal ini tentu saja korban berhak mendapat perlindungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

⁵²Nurfadia Faradilla, “Pelecehan Seksual Online Terhadap Perempuan di ranah Digital”, melalui <https://kumparan.com/nurfadia-faradila/pelecehan-seksual-online-terhadap-perempuan-di-ranah-digital-1v0fIXCGvIH> diakses 4 April 2022 Pukul 09.51 WIB.

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴Meva Nareza, “Kesehatan Mental: Pengertian, Jenis dan Cara Menjaganya”, melalui <https://www.alodokter.com/cari-tahu-informasi-seputar-kesehatan-mental-di-sini> diakses 4 April 2022 Pukul 10.10 WIB.

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Menurut pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.

Perempuan berhak memperoleh perlindungan atas hak-hak asasi manusianya tanpa adanya diskriminasi. Tidak ada perbedaan hak diantara laki-laki dan perempuan di depan hukum maupun dalam hal mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana yang diatur pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Tak hanya itu, dasar pertimbangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Pasal 2 yang berbunyi “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”.
- b. Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.
- c. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.
- d. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapat bantuan

dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”.

- e. Pasal 8 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah”.

Dasar perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual juga dapat dilihat dalam latar belakang Perpres Nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang menyatakan:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan
2. Bahwa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women/CEDAW*) dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Wanita (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), dan Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia
3. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata.
4. Bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia.

Menurut Poerana yang dikutip oleh Ely Dian Uswatina, Nur Mahmudah dkk, bahwa perlindungan hukum dan kebijakan pelecehan di media sosial di

Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi khususnya pada Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1). Selain itu, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 27 ayat (1).⁵⁵

Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, ada beberapa peraturan dalam mengatur pelecehan seksual *online* yang untuk saat ini menjadi dasar untuk melindungi perempuan korban pelecehan seksual *online* seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak mengenali istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual *online* menjadi salah satu bentuk *cybercrime* dari segi pornografi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak mengenal kejahatan pornografi, akan tetapi ada pasal KUHP yang dapat dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 282 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa di minta, menawarkannya atau menunjukannya sehingga bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda

⁵⁵Ely Dian Uswanita, Nur Mahmudah, dkk. 2021. *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Pekalongan: Penerbit NEM, halaman 30.

paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

KUHP merupakan aturan umum yang dapat dikesampingkan apabila ada aturan khususnya sebagaimana bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Hal ini juga dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Tindak pidana pelecehan seksual *online* dapat diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Peraturan ini bertujuan salah satunya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Salah satu bentuk tindak pidana pelecehan seksual *online* dapat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) Kekerasan seksual; (c) Masturbasi atau onani; (d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) Alat kelamin, atau; (f) Pornografi anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari UU Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP dalam kejahatan pelecehan seksual nonfisik melalui internet. Pelecehan seksual *online* merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2). Dalam hal ini, korban yang dimaksud adalah perempuan yang menderita kerugian akibat perbuatan pelecehan seksual *online*. Peraturan ini juga menjelaskan hak-hak korban yang harus dijamin dan dipenuhi yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) memuat hak-hak saksi dan korban, yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;

- l. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada seseorang atau korban yang haknya terancam. Perlindungan yang diberikan kepada korban tidak hanya menjatuhkan sanksi atau memberatkan hukuman kepada para pelaku, namun harus mempertimbangkan upaya perlindungan yang harus diterima oleh korban yang mengalami penderitaan fisik dan psikis ataupun yang mengalami kerugian ekonomi. Korban kekerasan seksual memiliki hak-hak untuk memperoleh bantuan medis, memperoleh rehabilitasi psikologis dan psikososial. Hak-hak korban tersebut perlu ditindaklanjuti dengan serius sehingga rasa trauma atau dampak psikis yang dirasakan oleh korban dapat berkurang serta korban dapat aktif kembali dalam kegiatan sehari-harinya tanpa rasa takut akan hal-hal yang dapat mencederai haknya.

Menurut Philipus M.Hadjon yang dikutip dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Ramadhan dan Tini Rusmini Gorda, menjelaskan bahwasanya perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan. Sedangkan, perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵⁶ Bentuk dari upaya perlindungan hukum tersebut akan berkaitan dengan kerugian yang dialami korban. Apabila korban mengalami kerugian materiil maka upaya yang dilakukan

⁵⁶Syahrul Ramadhon dan Tini Rusmini G, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif", *dalam Jurnal Analisis Hukum*, Vol.3 No.2 September 2020, halaman 209.

dapat berupa kompensasi atau ganti kerugian oleh pelaku dalam bentuk materi atau uang dan apabila kerugian yang dialami korban bersifat immateriil yang meliputi penderitaan psikis atau mental maka upaya ganti kerugian materi saja tidak cukup, sehingga perlu adanya pemulihan psikis dan mental terhadap korban.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif dalam pencegahan terjadinya pelecehan seksual *online* yang telah diatur oleh negara salah satunya terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik. Tak hanya itu, negara juga membentuk lembaga perlindungan terhadap perempuan yang dibentuk dengan landasan yuridis yang disebut dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No.181 Tahun 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan memiliki tujuan salah satunya untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Upaya preventif yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual *online* dengan melakukan pendidikan publik melalui siaran pers ataupun webinar bersama lembaga layanan untuk mempublikasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan siber serta membuat akun media sosial khusus untuk hadir memberikan informasi-informasi terkait dengan isu-isu kekerasan terhadap perempuan.

Upaya pencegahan agar tidak menjadi korban pelecehan seksual *online* juga dapat melalui pengaturan akun pribadi di media sosial *Instagram* yang merupakan tindakan preventif dari diri sendiri. Menurut Ismuadli Zarkasih, beberapa cara pencegahannya sebagai berikut:

1. *Private profile*, di *Instagram* profil merupakan tempat untuk mengunggah beberapa foto pengguna, semua orang bisa melihat foto yang diunggah.

Instagram memiliki fitur untuk halaman profil tidak dapat dilihat untuk pengguna lainnya. Hanya pengguna *Instagram* yang diikuti (*following*) atau yang mengikuti (*followers*) yang bisa melihatnya, yakni dengan cara mem-*private profile* (mengunci akun). Caranya dapat dilakukan saat memasuki halaman profil dan kemudian ke pengaturan, klik privasi akun dan aktifkan akun privat (pribadi).

2. Perhatikan pengikut (*followers*), *Instagram* sekarang juga memiliki konfirmasi atas pengguna yang mengikuti penggunanya (*followers*). Setelah pengguna lain yang tidak dikenal mengikuti akun *Instagram*, pemberitahuan akan tampak apakah pengguna tersebut ingin menerima akun ini menjadi pengikutnya atau mengabaikan akun tersebut. Apabila akun yang mengikuti pengguna tidak dikenal dan tidak jelas akan lebih baik untuk tidak di terima atau diabaikan saja.
3. Perhatikan unggahan foto, di *Instagram* setiap pengguna memiliki hak kebebasan untuk mengunggah atau memposting foto/video apapun ke profil penggunanya kecuali foto/video yang mengandung unsur pornografi, SARA dan sebagainya akan dihapus oleh *Instagram*.⁵⁷ *Instagram* saat ini juga memberikan akses memilih akun siapa saja yang dapat atau tidak dapat memberikan komentar di postingan foto/video bahkan pemilik akun juga dapat mematikan komentar di postingan foto/video yang diunggahnya.
4. Perhatikan unggahan *story/snapgram* (cerita), di *Instagram* setiap pengguna dapat memiliki akses untuk menyembunyikan *snapgram* atau *story* yang diunggah ke akun media sosial pribadi dengan kata lain hanya orang yang dipilih yang dapat melihat *snapgram* atau *story* yang diunggah serta juga dapat mematikan kolom komentar dan tanda berbagi *story* atau dapat memilih akun yang diikuti saja yang dapat memberikan komentar, hal ini dilakukan dapat mencegah komentar yang bernuansa

⁵⁷Ismuadli Rahman Zarkasih, dkk. *Op.Cit.*, halaman 4991.

seksual dipesan *snapgram*. Cara ini dapat dilakukan dengan masuk ke halaman profil, klik cerita kemudian pilih akun media sosial siapa yang ingin di sembunyikan kemudian nonaktifkan balas pesan dan berbagi pesan dari pengikut maupun akun yang diikuti atau memilih mengaktifkan izin balas pesan untuk akun yang diikuti saja.

5. Blokir akun yang mencurigakan, dalam hal ini *Instagram* memberikan kemudahan untuk memblokir akun media sosial dan akun media sosial yang akan dibuatnya (terbaru) lalu laporkan akun tersebut yang apabila akun tersebut mengirim pesan singkat yang melanggar kesusilaan atau mengandung unsur pornografi. Apabila ia semakin nekat dengan tindakan yang melecehkannya, langsung laporkan ke pihak Komnas Perempuan.
6. Tutup akun atau nonaktifkan sementara akun *Instagram*, ini merupakan cara terakhir untuk menghindari pelaku pelecehan seksual secara terus menerus. Akun pelaku tidak dapat menemukan akun korban dan mengirimkan pesan untuk sementara waktu akun korban dinonaktifkan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif telah diberikan oleh pemerintah kepada pelaku pelecehan seksual *online* dengan membuat rumusan yang memberikan perlindungan kepada korban salah satunya pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik yang biasa digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak dapat mengulangi kembali perbuatannya.

Tak hanya sanksi yang diterapkan kepada pelaku saja. Korban sangat penting untuk memperoleh pemulihan sebagai upaya penyeimbangan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat menurut hukum positif yang berlaku.

Dalam hukum pidana positif, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan dapat didasarkan pada dampak atau kerugian yang dirasakan oleh korban. Umumnya, perlindungan tersebut antara lain:

1) Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Pemberian restitusi dan kompensasi sebagaimana penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

2) Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat dari timbulnya dampak negatif yang bersifat psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan berupa penyuluhan sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang meninggalkan trauma berkepanjangan, seperti dalam kasus yang menyangkut moralitas.

3) Pelayanan atau Bantuan Medis

Pelayanan atau bantuan medis yang diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat dari suatu tindak pidana. Perawatan medis dapat dirujuk ke pemeriksaan medis dan membuat laporan tertulis. Surat keterangan dokter diperlukan terutama ketika korban hendak melaporkan kejahatannya ke polisi untuk tindakan lebih lanjut.

4) Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk pemberian bantuan kepada korban kejahatan. Di Indonesia bantuan lebih banyak diberikan oleh Lembaga

Pemerintah (LSM). Pemberian bantuan hukum bagi korban, menjadi penting mengingat masih rendahnya kesadaran hukum sebagian besar korban yang mengalami kejahatan tersebut. Sikap membiarkan korban tindak pidana tidak mendapatkan bantuan hukum yang layak dapat mengakibatkan semakin merosotnya kondisi korban tindak pidana.

5) Penyediaan Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkenaan dengan proses dan pemeriksaan penyelidikan tindak pidana yang diderita korban. Pemberian informasi ini memberikan peran yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra polisi karena informasi ini diharapkan berfungsi melalui kontrol masyarakat terhadap kinerja polisi menjadi efektif.⁵⁸

Sementara itu, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan memiliki orientasi pada perspektif korban yang menjamin hak perlindungan dan pemulihan dari korban, keluarga korban, maupun saksi dari kekerasan seksual. Adapun hak-hak yang dibahas dalam peraturan tersebut sebagai berikut:

- a. Hak korban atas penanganan diantaranya adalah hak atas informasi, hak atas Salinan dokumen, hak atas layanan korban (Kesehatan, bantuan hukum, psikologis, tempat tinggal sementara), dukungan transportasi dan akomodasi dan izin meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapatkan upah penuh.
- b. Hak korban atas perlindungan selain hak-hak yang sama dalam kelompok penanganan ditambah diantaranya dengan hak untuk mendapatkan pemberdayaan hukum dan terlibat dalam proses pelaksanaan perlindungan, hak atas keamanan pribadi korban dan harta benda dari ancaman balas dendam, kekerasan, perusakan, keberulangan kekerasan

⁵⁸Asliani, "Legal Protection Against Rape Victims Based On Victimology", dalam *Kajian Jurnal Proceeding International Seminar Of Islamic Studies*, Vol.1 No.1, Desember 2019, halaman 898.

seksual, pemutusan pekerjaan, kehilangan akses Pendidikan dan tempat tinggal. Juga hak atas kerahasiaan identitas dan/atau mendapat identitas baru, dan tempat kediaman baru.

- c. Hak korban atas pemulihan adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi korban, baik fisik, psikis, seksual, dan/atau ekonomi, sosial, maupun politik, setidaknya yang mendekati kondisi sebelum tindak kekerasan seksual terjadi. Pemulihan korban tidak hanya ditujukan untuk mempersiapkan korban menghadapi proses hukum, tetapi pemulihan harus mencakup keseluruhan aspek kehidupan korban agar korban dapat kembali menikmati hidupnya secara bermartabat dan sejahtera. Hak atas pemulihan meliputi: hak atas layanan pemulihan fisik, psikis, ekonomi, sosial dan budaya, politik dan hak atas ganti rugi.⁵⁹

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan ketika seseorang sudah menjadi korban dari salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online*, segera dokumentasikan hal yang terjadi secara detail dan sesuai dengan kronologis untuk membantu proses pelaporan. Selain itu, segeralah mencari bantuan. Masyarakat dapat menghubungi layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) KemenPPPA melalui *Call Center* 129 atau Whatsapp 08111-129-129. Hal tersebut didukung dengan pemaparan yang dilakukan oleh SAFEnet terkait tata cara yang dapat dilakukan saat menjadi korban sebagai berikut:

1. Dokumentasikan hal-hal yang terjadi pada diri

Bila memungkinkan, dokumentasikan semua hal secara detail. Dokumen yang dibuat dengan kronologis dapat membantu proses pelaporan dan pengusutan pada pihak berwenang, seperti platform *online* tempat terjadinya Kekerasan Berbasis Gender *Online* ataupun kepolisian.

⁵⁹Siti Aminah Tardi. 2022. “*Dari Dunia Nyata Ke Dunia Siber*”. Bantul: Mata Kata Inspirasi, halaman 182-183.

2. Pantau situasi yang dihadapi

Meski tidak dianjurkan, apakah mungkin untuk menghadapi pelaku sendiri? Apakah mungkin untuk melakukan dokumentasi sendiri? Pantau dan nilai situasi yang sedang dihadapi dan putuskan yang paling baik dan aman untuk dilakukan diri.

3. Menghubungi bantuan

Cari tahu individu, lembaga, organisasi, atau institusi terpercaya yang dapat memberikan bantuan terdekat dari lokasi tinggal, seperti bantuan pendampingan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pendampingan psikologis, seperti layanan konseling, dan bantuan terkait keamanan digital. Komnas Perempuan menyediakan saluran khusus pengaduan melalui telepon di 021-3903963 dan 021-80305399, atau melalui surel ke [mail @komnasperempuan.go.id](mailto:@komnasperempuan.go.id). Sistem penerimaan pengaduan Komnas Perempuan dapat dilihat melalui <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/sistem-penerimaan-pengaduan-komnas-perempuan>

4. Laporan dan blokir pelaku

Di ranah *online*, korban memiliki opsi untuk melaporkan dan memblokir pelaku atau akun-akun yang dianggap atau telah mencurigakan, membuat tidak nyaman, atau mengintimidasi diri dari platform *online* yang digunakan.⁶⁰

Komnas Perempuan memberikan upaya perlindungan represif dalam bentuk memberikan tanggapan pengaduan korban, berupa:

- a. Merujuk korban ke lembaga pengadalaan sesuai kebutuhan korban
- b. Surat rekomendasi (berisi pertimbangan, analisa hak asasi manusia (HAM), dan rekomendasi Komnas Perempuan terhadap kasus yang diadukan)

⁶⁰Ellen Kusuma dan dan Nenden Sekar Arum, *Op.Cit.*, halaman 15.

- c. Memberi keterangan sebagai ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian maupun di Pengadilan
- d. *Amicus curae*/pendapat hukum kepada pengadilan
- e. Pemantauan lapangan. Catatan: tanggapan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban, tahap proses hukum yang sedang berjalan, dan kewenangan anggota Komisi Komnas Perempuan (Komisioner) untuk memutuskan.⁶¹

Selain Lembaga perlindungan Komnas Perempuan, tidak menutup kemungkinan Indonesia juga memiliki berbagai komunitas yang bersifat nirlaba dalam mendukung penanganan kekerasan terhadap perempuan. Adapun beberapa lembaga yang berfungsi sebagai penunjang dalam melakukan perlindungan perempuan korban kekerasan berbasis gender *online*, sebagai berikut:

1. Komnas Perempuan, Pasal 4 Keppres No.181/1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan bahwa Komnas Perempuan adalah Lembaga yang berfungsi terkait hal penyebarluasan pemahaman, meningkatkan kondisi kondusif serta peningkatan upaya dalam rangka mencegah dan mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Maka dari itu, Komnas Perempuan ditetapkan sebagai lembaga nasional di Indonesia yang memang berwenang secara yuridis sebagai upaya untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan.
2. Komunitas Perempuan Berkisah, komunitas ini adalah salah satu dari banyak komunitas berbasis pemberdayaan perempuan yang ada di Indonesia dan bergerak melalui pendekatan di jejaring sosial. Perempuan berkisah memiliki tim penasihat yang memang dapat membantu mengatasi dampak traumatis bagi perempuan korban kekerasan. Di

⁶¹Anneke Putri Wilihardi dan Eko Wahyudi, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia”, dalam *Jurnal Law Prohutek*, Vol.1 No.1, Desember 2020, halaman 326.

media sosial *Instagram*, para perempuan yang ingin melakukan konseling hanya butuh mengakses akun *@perempuanberkisah* dan mengikuti langkah-langkah untuk mendapat konseling *online* secara gratis.

3. Koneksi, para advokat yang menjadi bagian dari mitra advokat probono kemudian bekerja sama dengan *Hukumonline.com* dan *The Asia Foundation* dalam proses pengembangan koneksi, yaitu merupakan sebuah platform yang menghubungkan advokat dengan perempuan korban kekerasan. Sehingga korban yang membutuhkan konsultasi hukum terkait kasus tersebut, dapat segera menerima bantuan secara gratis hanya dengan melalui telepon, mengirim pesan elektronik atau mengakses tautan yang ada.⁶²

⁶²Stella Hita Arawinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia", dalam kajian *Jurnal Yustika*, Vol.24 No.02, Desember 2021, halaman 87.

C. Kendala Dan Upaya Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual *Online*

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul ditengah masyarakat harus memerlukan penanganan yang maksimal. Hal tersebut ditujukan agar terciptanya rasa keadilan bagi semua pihak, terlebih korban dari suatu kejahatan yang menjadi pihak paling dirugikan. Akan tetapi, kenyataan dalam pelaksanaannya tidak selalu mulus seperti apa yang diharapkan, timbul berbagai masalah yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual *online*.

Menurut Harkristuti Harkriswono yang dikutip dalam penelitian Anggun Lestari Suryamizon, mengemukakan bahwa ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum, sebagai berikut;

1. Pengaturan kembali Tindak kekerasan terhadap perempuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan.
2. Diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, yang minimal bermuatan;
 - a. Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, atas perilaku yang mungkin akan dilakukan sipelaku yang dilaporkan korban;
 - b. Hak perempuan untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, hukum, sosial terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri baginya;
 - c. Hak korban untuk mendapat kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada dirinya.

- d. Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan hakim;
- e. Dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan
- f. Mengadakan pelatihan para tugas penegak hukum mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah ini.
- g. Adanya pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-haknya dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan secara khusus menjelaskan tentang hak-hak khusus perempuan yang mengalami tindak kekerasan.⁶³

Beberapa hal yang menjadi kendala dan upaya dalam perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual *online*, sebagai berikut;

1) Tidak Ada Aturan Khusus yang Mengatur Tentang Perlindungan Korban Pelecehan Seksual *Online*

Dalam hukum positif di Indonesia, aturan yang digunakan untuk menangani kasus pelecehan seksual *online* saat ini hanya mengacu pada beberapa peraturan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik. Akan tetapi, ketika kasus pelecehan seksual *online* terjadi, peraturan yang ada masih belum dapat melindungi korban dan memberikan hak-hak korban pelecehan seksual *online* yang harus dipenuhi. UU ITE dan UU Pornografi masih berfokus kepada penyelesaian kasus dengan memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku dan melupakan konsep perlindungan terhadap korban yang sejatinya sangat dibutuhkan.

⁶³Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *dalam Kajian Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol.16, No.02 2017, halaman.121.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak mengatur mengenai perlindungan hukum dalam bentuk pemulihan sosial dan pemulihan kesehatan mental terhadap korban kekerasan berbasis gender *online* ini sebagaimana Pasal 6 ayat (1), yang berhak memperoleh rehabilitasi psikologis dan psikososial adalah korban pelanggaran hak asasi manusia berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, korban tindak pidana penganiayaan berat. Sangat tidak adil apabila korban kejahatan selain yang disebutkan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk rehabilitasi psikologis dan psikososial diberikan kepada korban yang mengalami trauma atau gangguan psikis sebagai dampak negatif dari suatu tindak pidana.⁶⁴

Menurut Atikah Rahmi dan Hotma Siregar, upaya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dalam memenuhi hak-hak mereka masih sulit dilakukan. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan yang ada belum memadai bahkan seringkali mendiskriminasi korban kekerasan seksual. Untuk itu, perlu dirumuskan peraturan perundang-undangan baru dengan memasukkan perspektif korban, gender, anak dan hak asasi manusia seperti dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU tersebut berisi penjelasan tentang jenis-jenis kejahatan kekerasan seksual dan memperpanjang hukuman pelaku, seperti restitusi yang layak dan rehabilitasi. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki hukum acara peradilan pidana yang terintegrasi dengan proses pemulihan, yang meliputi; pemulihan fisik, psikologis, ekonomi dan sosial. Peraturan ini juga harus mampu mendorong peningkatan infrastruktur hukum dan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya dalam mewawancarai korban, serta mampu menghapus atau menghilangkan stigma terhadap korban kekerasan seksual. Stigma semacam itu dapat merusak dan menghalangi hak atas

⁶⁴Darmawan Nuryudha P, "Bentuk Perlindungan Hukum Korban *Online Gender Based Violence* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *dalam Kajian Jurnal Hukum*, Vol.9 No.2, Mei 2020, halaman 169.

keadilan dan kebenaran.⁶⁵

Sementara itu, LBH APIK Jakarta bersama SAFEnet menilai perlindungan hukum yang disediakan untuk korban kekerasan seksual berbasis elektronik masih setengah hati sebab pengaturan kekerasan seksual berbasis elektronik belum sepenuhnya mengakomodir peristiwa-peristiwa kekerasan berbasis gender *online* yang ditemukan oleh lembaga layanan serta tidak diaturnya secara spesifik mengenai perlindungan dan jaminan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Dari 9 (sembilan) bentuk kekerasan seksual berbasis *online* yang pernah ditangani oleh LBH APIK Jakarta, masih ada 7 (tujuh) bentuk yang belum bisa terakomodir melalui UU TPKS, yakni pembuatan materi/informasi elektronik yang bernuansa seksual tanpa dikehendaki, modifikasi materi/informasi yang bernuansa seksual, penjualan materi/informasi elektronik yang bernuansa seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan perundungan seksual berbasis elektronik. Senada dengan LBH APIK Jakarta, dari 14 (empat belas) bentuk kekerasan berbasis gender *online* yang diidentifikasi SAFEnet sepanjang 2021, bentuk seperti *morphing*, *doxing* yang bernuansa seksual, *phising* yang bertujuan melakukan kekerasan seksual belum terakomodir melalui pasal 14 UU TPKS.

LBH APIK Jakarta juga melihat kerangka hukum yang ada masih belum berpihak kepada korban, terutama ditemukan pengaturan yang terbatas dalam perundang-undangan mengenai kekerasan seksual berbasis *online* yang cenderung berpotensi mengkriminalisasi korban, misalnya pasal 27 ayat (1) Jo.45 UU ITE tentang larangan distribusi, transmisi dan dapat membuat diakses muatan kesusilaan. Belum adanya pasal pengakuan (*bridging article*) dalam UU TPKS yang menjamin tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik wajib diproses dengan UU TPKS dan bukan Pasal 27 ayat (1) UU ITE membuat

⁶⁵Atikah Rahmi dan Hotma Siregar, “Community Based Recovery For Sexual Violence Victims: The Case Of Hapsari”, dalam *Kajian Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.20 No.1, Juni 2020, halaman 9.

perlindungan bagi kelompok rentan tidak akan optimal. Oleh karena itu, LBH APIK Jakarta dan SAFEnet mendorong kepada Pemerintah Pusat untuk; (a) membuat aturan teknis pelaksana UU TPKS dengan memperhatikan upaya perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan; (b) membuat aturan teknis penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi/dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui Peraturan Pemerintah dengan melibatkan korban dan pendamping selama ini; (c) mendorong Pemerintah Pusat dan DPR untuk merevisi Pasal 27 ayat (1) Jo 45 UU ITE ataupun pasal UU ITE lainnya yang dapat mengkriminalisasi korban kekerasan seksual sebagai bentuk harmonisasi dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (d) Pemerintah Pusat dan DPR melakukan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang kekerasan seksual yang tersebar di luar UU TPKS dengan menjamin hak korban dan ragam jenis, cara, modus dan tujuannya sama didalam UU TPKS.⁶⁶

2) Budaya Hukum yang masih menerapkan Budaya Patriarki

Budaya patriarki memposisikan laki-laki sebagai pihak yang gagah dan cenderung memiliki kekuasaan untuk melakukan apapun terhadap perempuan. Pada kasus pelecehan seksual, perempuan justru menjadi pihak yang disalahkan, entah itu berkaitan dengan cara berpakaian, tingkah laku, waktu kejadian pelecehan, atau justifikasi yang tidak menempatkan laki-laki sebagai pelaku. Dasar dari justifikasi tersebut adalah merupakan sesuatu yang normal untuk laki-laki melakukan pelecehan seksual karena memiliki libido atau syahwat yang tinggi, letak permasalahannya justru terdapat pada perempuan yang “menurut moralitas masyarakat” tidak bisa menjaga dirinya dengan baik atau terhormat. Para korban pun akhirnya diberi label oleh lingkungan sosial dengan label yang

⁶⁶Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS, melalui <https://awaskbgo.id/2022/04/18/setengah-hati-perlindungan-hukum-korban-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-dalam-uu-tpks/> diakses 25 April 2022 Pukul 16.38 WIB.

jelek atau bahkan hina.⁶⁷ Adanya stigma negatif yang muncul dari masyarakat menjadi hambatan perempuan korban melaporkan pelecehan yang mereka alami untuk memperoleh hak-hak mereka. Munculnya rasa kekhawatiran dan ketakutan korban yang akan menjadikan mereka pihak yang dipersalahkan, merasa melaporkan apa yang mereka alami adalah perbuatan yang sia-sia dan tidak pantas mendapatkan perlindungan.

Hal tersebut didukung dengan produk kebijakan pemerintah yang dianggap selama ini tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan yang telah membuat perempuan sering menjadi korban dari kebijakan tersebut. Lemahnya perlindungan hukum terhadap kaum perempuan, secara tidak langsung juga telah menempatkan posisi perempuan menjadi termarginalisasikan.⁶⁸ Menurut Ramdan Mahatma, hukum seringkali berasal dari konstruksi paradigma patriarki karena karakter umum dari pembentukan hukum seringkali tidak didasarkan pengalaman perempuan dan perumusannya lebih kepada pemberian kuasa untuk menekan orang lain, termasuk terhadap perempuan. Hukum cenderung berpihak pada kelompok dimana ideologi dan budaya patriarki itu berasal, misalnya dalam hukum perkawinan, perceraian hingga pemerkosaan menurut konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁹

Peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya penegakan hukum yang sensitif gender serta yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan budaya patriarki yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Untuk mengubah nilai budaya tertentu bukanlah hal yang mudah, bahkan tidak dapat dilakukan dengan paksaan hukum. Cara yang lebih tepat adalah dengan merevitalisasi nilai budaya itu sendiri dan merefleksikan pengakuan terhadap

⁶⁷Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah, "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia", dalam *Kajian Jurnal Sosial*, Vol.07 No.1, halaman 74.

⁶⁸*Ibid.*, halaman 72.

⁶⁹Ramdan Mahatma, "Perempuan dan Hukum: *Legal Theory Feminist* Sebagai Sarana Dalam Menciptakan Sistem Hukum yang Bersukma Keadilan", melalui <https://law.uad.ac.id/perempuan-dan-hukum-legal-theory-feminist-sebagai-sarana-dalam-menciptakan-sistem-hukum-yang-bersukma-keadilan/> diakses 27 April 2022 Pukul 13.43 WIB.

hak-hak perempuan sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat pada umumnya.⁷⁰ Senada dengan hal tersebut, Nur azizah yang seorang pakar gender dan politik juga berpendapat bahwa untuk mengubah budaya dari budaya patriarki memang bukan suatu hal yang mudah, namun mengubah budaya itu perlu dilakukan misalnya dengan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kekerasan seksual apapun bentuk dan/atau jenisnya serta memberikan pemahaman terhadap bentuk dan/atau jenis kekerasan seksual dalam upaya mengubah budaya patriarki karena belum tentu masyarakat paham tentang bentuk dan/atau jenisnya seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan poin-poin penting dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa kekerasan seksual yang terjadi karena adanya kesenjangan power.⁷¹

3) Aparat Penegak Hukum Tidak Berperspektif Korban

Penegak hukum seperti kepolisian dan jaksa dinilai masih menganggap remeh kekerasan seksual berbasis *online*. Menurut Fatkhurozi, korban merasa tidak nyaman melanjutkan proses laporan ke tahap selanjutnya karena yang seharusnya melakukan penanganan kasus kekerasan seksual adalah Renakta dan UPPA, tapi kasus ini dilimpahkan ke *cybercrime* yang aparatnya belum dilatih mengenai korban kekerasan seksual sehingga korban seringkali mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dan bahkan menerima candaan seksis. Pada tahap mediasi pun, pihak kepolisian seringkali memberikan arahan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang pada akhirnya tidak ada jaminan agar pelaku tidak melakukan perbuatan lanjutan dan pendamping hukum korban juga kerap tidak dilibatkan. Tak hanya itu, saat kasus sudah mencapai tahap penuntutan, korban dan pendamping mendapat kendala yaitu tertutupnya akses informasi tentang dakwaan dan tuntutan serta jaksa yang menganggap kasus

⁷⁰ Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah, *Op.Cit.*, halaman 77.

⁷¹Nur Azizah, "Pentingnya Perubahan Budaya Patriarki Pada Implementasi UU TPKS" melalui <https://www.umy.ac.id/pentingnya-perubahan-budaya-patriarki-pada-implementasi-uu-tpks> diakses 27 April 2022 Pukul 14.38 WIB.

kekerasan berbasis gender *online* ini merupakan hal biasa dan remeh.⁷²

Kendala-kendala yang dialami korban dalam memperoleh perlindungan hukum dengan proses awal di kepolisian, perlu dikaji lebih mendalam lagi oleh pemerintah dengan berperspektif korban dalam hal ini dan memberikan kebutuhan akan hak-hak dari korban dalam setiap proses penyelidikan hingga nantinya ke tahap selanjutnya kejaksaan dan pengadilan. Akomodir hak-hak korban disetiap proses diharapkan dapat membuat korban merasa nyaman, terpenuhi segala aspek hak-haknya untuk memberi keadilan bagi korban. Bagi aparat kepolisian, dengan berperspektif korban sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan, penanganan korban, melihat modus operandi yang dilakukan oleh pelaku serta aspek-aspek lainnya yang terkait. Bagi kejaksaan khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, dengan berperspektif korban dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Saat ini, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) yang memuat perlindungan hak-hak korban dianggap belum maksimal dalam pelaksanaannya, dan perlu ada kajian-kajian kembali secara komprehensif bagi perempuan.⁷³ Negara juga diharapkan turut memberikan pelatihan tentang kekerasan berbasis gender *online* kepada aparat penegak hukum agar memiliki sensitivitas gender yang membuat korban menjadi merasa aman dan nyaman dalam memperoleh haknya.

Menurut C.Maya Indah Sari bahwa perspektif korban yang harus dipakai dalam penyelesaian berbagai persoalan dimasyarakat. Perspektif korban juga menjadi prasyarat dalam pelaksanaan *justice* yang memang sudah saatnya dikembangkan sebagai jalan keluar dari kemandekan penyelesaian sebagai

⁷²Atalya Puspa, "Penegak Hukum Dinilai Kerap Remehkan Kasus Kekerasan Seksual Online" melalui <https://mediaindonesia.com/humaniora/473541/penegak-hukum-dinilai-kerap-remehkan-kasus-kekerasan-seksual-online> diakses 23 April 2022 Pukul 12.27 WIB.

⁷³Dida Rachma Wandayati, "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi", dalam *Kajian Jurnal Feminis dan Gender*, Vol.2 No.1 Januari 2022, halaman 67.

persoalan di tengah masyarakat. Jelaslah bahwa urgensi untuk perlindungan korban dapat dicapai dengan menempatkan perspektif korban baik sebagai salah satu prasyarat dalam pembuatan perundang-undangan maupun bekerjanya penegak hukum.⁷⁴

- 4) Rendahnya kesadaran korban pelecehan seksual *online* untuk melaporkan yang dialaminya

Perempuan korban pelecehan seksual *online* cenderung enggan melapor karena kurangnya pemahaman ataupun informasi tentang pelecehan seksual *online* serta bentuknya, kurang pemahaman terkait pasal-pasal hukum yang dapat melindungi mereka, kurang mengetahui bagaimana proses pengaduan, tidak ingin berurusan dengan hukum dan adanya ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum sebagaimana yang terlansir dalam penelitian yang dilakukan oleh Tajna Jasmine yang mengungkapkan beberapa alasan korban enggan melapor karena adanya anggapan hukum bisa dibeli dengan uang yang berarti apabila pelaku pelecehan berasal dari masyarakat kalangan menengah ke atas yang dapat membeli hukum atau menyewa pengacara hebat yang dapat memutarbalik argumen sehingga tuntutan terhadap pelaku pelecehan seksual dapat dikurangi hukumannya atau bahkan dicabut dari pengadilan. Kasus pelecehan seksual *online* dianggap sepele bahkan korban takut bersuara karena menjadi pihak yang dipersalahkan. Tak hanya itu, korban juga beranggapan masih banyak perempuan korban yang tidak tahu kemana atau bagaimana mereka harus melaporkan kejadian pelecehan yang mereka alami.⁷⁵

Perempuan korban memiliki rasa malu untuk mengungkapkan apa yang telah dialaminya bahkan mereka ketakutan akan akibatnya. Rasa malu adalah inti dari luka emosional yang dialami perempuan saat mereka dilecehkan secara seksual. Ketakutan akan akibatnya adalah hambatan besar yang dihadapi

⁷⁴C.Maya Indah Sari. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 187.

⁷⁵Tajna Jasmine. "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Media Sosial", melalui <https://kumparan.com/tajna-jasmine/pelecehan-seksual-terhadap-perempuan-di-media-sosial-luyDSs0ykK6/4> diakses 24 April 2022 Pukul 14.58 WIB.

perempuan ketika harus melaporkan pelecehan yang dialaminya. Saat melaporkan kasus tersebut, mereka akan memiliki kekhawatiran tidak akan menemukan pekerjaan, kehilangan kredibilitas, dikucilkan oleh masyarakat dan bahkan takut akan keselamatannya.⁷⁶ Bahkan, korban juga takut apabila mereka melaporkan kejadian yang mereka alami bukannya mendapatkan perlindungan dan penanganan tapi malah disangkal dan disalahkan. Ketakutan ini dapat menyebabkan perempuan berpikir jika tidak ada tempat untuk berlindung, merasa terjebak dan bahkan putus asa.

Perempuan korban pelecehan seksual *online* perlu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang pelecehan seksual, bentuk dan kategorisasi pelecehan seksual. Dengan meningkatnya pemahaman, perempuan diharapkan lebih berani mengungkapkan kasus pelecehan seksual *online* yang dialaminya maupun yang menimpa orang-orang disekeliling mereka. Perempuan juga harus menyadari bahwasanya mereka sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang apabila haknya telah dicerai maka mereka berhak atas perlindungan.

Komnas Perempuan juga turut merekomendasikan beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender *online* yang dimuat dalam catatan tahunan. Beberapa upaya yang direkomendasikan oleh Komnas Perempuan sebagai berikut:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan penyusunan sistem perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender *online*
2. Pemerintah Bersama DPR RI dapat merevisi UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
3. Dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kekerasan berbasis

⁷⁶ Saras Bening Sumurnasih, "Ternyata Ini Alasan Mengapa Korban Pelecehan Seksual Memilih Diam" melalui <https://www.parapuan.co/read/532739578/ternyata-ini-4-alasan-mengapa-korban-pelecehan-seksual-memilih-diam?page=all> diakses 24 April 2022 Pukul 15.16 WIB.

gender *online*, pihak Kepolisian RI harus menggunakan perspektif korban kekerasan berbasis gender *online*

4. Meningkatkan kapasitas pekerja sosial dan lembaga layanan perempuan korban kekerasan berbasis gender *online* dalam menangani kasus tersebut yang dilakukan oleh Kementerian Sosial
5. Mendorong semua Kementerian/Lembaga untuk memastikan sensitivitas kebutuhan khusus kelompok rentan dan minoritas termasuk penyandang disabilitas dalam penyusunan informasi dan mekanisme pelayanan.⁷⁷
6. Presiden RI dapat meningkatkan alokasi dana APBN untuk layanan dan pemulihan korban seperti operasional lembaga layanan, konseling psikologis, visum, bantuan hukum, tindakan medis lanjutan, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia berperspektif korban
7. Mendorong adanya kebijakan nasional terkait Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) oleh Kemenko PMK
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bareskrim khusus *Cyber Crime* untuk membangun kebijakan atau aturan yang melindungi perempuan korban kekerasan berbasis siber.⁷⁸

⁷⁷Aflina Mustafainah, Dela Feby, dkk. 2020. *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, halaman 91.

⁷⁸ Aflina Mustafainah, Dela Feby, dkk, *Op.Cit.*, halaman 123.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bentuk-bentuk pelecehan seksual *online* yang kerap terjadi di media sosial *Instagram* diantaranya *spamming*, pelecehan visual, pelecehan verbal, *doxing* dan akun palsu. Cara pelaku dalam melakukan pelecehan seksual *online* dengan berkomentar yang tak senonoh pada postingan korban; mengirim foto/video alat kelamin melalui *direct message* atau pesan pribadi; mengunggah foto, video atau informasi pribadi tanpa persetujuan pemilik; membuat akun palsu untuk memposting foto, video dan gambar yang melecehkan perempuan.
2. Dalam perspektif hukum pidana, upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual *online* dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, meskipun belum bersifat khusus.
3. Terdapat beberapa kendala dan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual *online*. Kendala tersebut diantaranya tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan korban pelecehan seksual *online*, budaya hukum yang masih menerapkan budaya patriarki, aparat penegak hukum tidak berperspektif korban, dan rendahnya kesadaran perempuan korban pelecehan seksual *online* untuk melaporkan yang dialaminya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya adanya aturan khusus yang

mengatur perlindungan dan jaminan hukum bagi korban, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait poin- poin penting dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, melatih aparat penegak hukum agar berperspektif korban dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pelecehan seksual, bentuk dan kategorisasi pelecehan seksual serta perlindungan hukum kepada perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Bentuk-bentuk pelecehan seksual *online* terus mengalami perkembangan, bahkan tidak sedikit perempuan yang tidak mengetahui bentuk-bentuk pelecehan seksual *online* yang turut berkembang. Kepada seluruh perempuan sudah seharusnya turut aktif mengetahui segala isu-isu Kekerasan Berbasis Gender *Online* khususnya pelecehan seksual *online*. Lebih berhati-hati dalam penggunaan media sosial dan terkhusus perempuan korban pelecehan seksual *online* harus berani melawan pelaku serta mengungkapkan atau melaporkan perbuatannya agar tidak menjadi korban untuk kesekian kalinya dan dengan keberanian perempuan untuk melawan pelaku dapat mengurangi maraknya kasus pelecehan seksual *online*.
2. Untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum korban pelecehan seksual *online* diperlukan aturan khusus mengatur hal tersebut dan berperspektif korban. Kepada Komnas Perempuan ataupun komunitas yang mendukung penanganan kekerasan terhadap perempuan sudah seharusnya terus mendorong Pemerintah untuk menciptakan aturan khusus mengenai perlindungan dan jaminan hukum korban pelecehan seksual *online* agar perempuan korban pelecehan seksual *online* dapat berani mempertahankan haknya. Urgensi untuk perlindungan korban

dapat dicapai dengan menempatkan perspektif korban baik sebagai salah satu prasyarat dalam pembuatan perundang-undangan maupun bekerjanya penegak hukum.

3. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat tidak terlepas dari beberapa kendala yang sebenarnya dapat teratasi. Untuk itu, diharapkan kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bareskrim, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pihak lembaga bantuan hukum terus bekerjasama untuk mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual *online* dengan berbagai upaya yang berasal dari kendala tersebut. Dengan berbagai pihak yang bekerjasama dalam mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban dapat menciptakan keadaan yang membuat perempuan merasa aman, mudah memperoleh keadilan serta dapat menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aflina Mustafainah, dkk. 2020. *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Aflina Mustafainah, dkk. 2021. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C. Maya Indah Sari. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Chaerul Amir. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Damar Juniarto. 2020. *Bangkitnya Otoritarian Digital Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2019*. Bali: SAFEnet.
- Ellen Kusuma dan dan Nenden Sekar Arum. 2018. *Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Jakarta: SAFEnet.
- Ely Dian Uswanita, Nur Mahmudah, dkk. 2021. *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2018. *PEDOMAN Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan*

Berbasis Gender dalam Bencana. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Korry El-Yana. 2021. *Perempuan Dalam Bingkai Media*. Tangerang: Indigo Media.

Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.

Putri Wahyuni, dkk. 2021. *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2*. Aceh: Syiah Kuala University Press.

Siti Aminah Tardi. 2022. *Dari Dunia Nyata Ke Dunia Siber*. Bantul: Mata Kata Inspirasi.

UNESCO Jakarta. 2013. *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual*. Jakarta: BKKBN.

B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah

Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah. “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia”, *dalam Kajian Jurnal Sosial*, Vol.07 No.1.

Aena Linda Mustika, Setiyono, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial” *dalam Jurnal Hukum*, Vol.2 No.1 Mei 2021.

Anggun Lestari Suryamizon. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, *dalam Kajian Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol.16, No.02, 2017.

Anneke Putri Wilihardi dan Eko Wahyudi. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia”, *dalam Jurnal Law Prohutek*, Vol.1 No.1, Desember 2020.

Asliani, “*Legal Protection Against Rape Victims Based On Victimology*”, dalam *Kajian Jurnal Proceeding International Seminar Of Islamic Studies*, Vol.1 No.1, Desember 2019.

Association for Progressive Communications (APC), *Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications*, Artikel:
https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GB_V_0_0.pdf

Atikah Rahmi dan Hotma Siregar. “*Community Based Recovery For Sexual Violence Victims: The Case Of Hapsari*”, dalam *Kajian Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.20 No.1, Juni 2020.

Darmawan Nuryudha P. “*Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, dalam *Kajian Jurnal Hukum*, Vol.9 No.2, Mei 2020.

Dida Rachma Wandayati. “*Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi*”, dalam *Kajian Jurnal Feminis dan Gender*, Vol.2 No.1 Januari 2022.

Fitria Citra Dina. “*Pengaruh Media Sosial “Instagram” Di Masa Pandemi Covid19 Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online*”, dalam *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, Vol.2 No.2, Desember 2021.

Ismuadli Rahman Zarkasih, dkk. “*Pelecehan Seksual Di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual Di Instagram)*”, dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.6 No.2, Agustus 2019.

Kadek Jovan Mitha S. “*Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial*”, dalam *Jurnal Kertha Desa*, Vol.9 No.1, Januari 2022.

- Mia Amalia. “Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural”, *dalam Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.25 No.02, September 2011.
- Mirza Mar’Ali dan Priliyani Nugroho P. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Melakukan Review Suatu Produk di Media Sosial dari Delik Pencemaran Nama Baik”, *dalam Jurnal Padjajaran Law*, Vol.9 No.2, 2021.
- Mustofa Ponco Wibowo. “Jenis dan Korelasi Korban Dengan Pelaku Pada Kejahatan Pelecehan Seksual Di Instagram”, *dalam Jurnal Recidive*, Vol.10 N0.2, Mei 2021.
- Setyo Utomo. “Tantangan Hukum Modern Di Era Digital”, *dalam Jurnal Hukum Media Bhakti* Vol.1 No.1, Agustus 2018.
- Sloane Burke W, dkk. “*Exploring Cyber Harassment among Women Who Use Social Media*”, *dalam jurnal Universal Kesehatan Masyarakat*, Vol.3 No.5, September 2015.
- Stella Hita Arawinda. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia”, *dalam kajian Jurnal Yustika*, Vol.24 No.02, Desember 2021.
- Syahrul Ramadhon dan Tini Rusmini G. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif”, *dalam Jurnal Analisis Hukum*, Vol.3 No.2 September 2020.
- Welly Wirman, Genny Gustina Sari, dkk, “Dimensi Konsep Diri Korban *Cyber Sexual Harassment* Di Kota Pekanbaru” *dalam Jurnal Kajian Komunikasi* Vol.9 No.1, Juni 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women/CEDAW*).

Perpres Nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

D. Internet

Abi Jam'an Kurnia, "Hukumnya Membuat Fake Account di Media Sosial" melalui [:https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-membuat-ifake-account-i-di-media-sosial-lt5cbfeef123453](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-membuat-ifake-account-i-di-media-sosial-lt5cbfeef123453) diakses 6 April 2022 Pukul 14.17 WIB.

Aditya Widya Putri, "Apa Beda Seks, Seksual dan Seksualitas", melalui <https://tirto.id/apa-beda-seks-seksual-dan-seksualitas-gkqk> diakses 3 Maret 2021, Pukul 11.37 WIB.

Atalya Puspa, "Penegak Hukum Dinilai Kerap Remehkan Kasus Kekerasan Seksual *Online*", melalui <https://mediaindonesia.com/humaniora/473541/penegak-hukum-dinilai->

[kerap-remehkan-kasus-kekerasan-seksual-online](#) diakses 23 April 2022 Pukul 12.27 WIB.

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI), “Citra Perempuan Dalam Media Massa”, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/220538-representasi-citra-perempuan-di-media.pdf> di akses Selasa, 30 November 2021, Pukul 11.10 WIB.

Desi Puspasari, “Aurel Hermansyah Alami Pelecehan Seksual, Atta Halilintar Bakal Lacak Pelakunya”, melalui <https://hot.detik.com/celeb/d-5109230/aurel-hermansyah-alami-pelecehan-seksual-atta-halilintar-bakal-lacak-pelakunya> diakses 30 Maret 2022 Pukul 11.13 WIB.

Dian Reinis, “Kasus Via Vallen terima pesan mesum, Komnas Perempuan Sebut Ia Korban Pelecehan Seksual Di Dunia Maya”, melalui <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44367891> diakses 30 Maret 2022 Pukul 09.30 WIB.

Meva Nareza, “Kesehatan Mental: Pengertian, Jenis dan Cara Menjaganya”, melalui <https://www.alodokter.com/cari-tahu-informasi-seputar-kesehatan-mental-di-sini> diakses 4 April 2022 Pukul 10.10 WIB.

Nur Azizah, “Pentingnya Perubahan Budaya Patriarki Pada Implementasi UU TPKS”, melalui <https://www.umy.ac.id/pentingnya-perubahan-budaya-patriarki-pada-implementasi-uu-tpks> diakses 27 April 2022 Pukul 14.38 WIB.

Nurfadia Faradilla, “Pelecehan Seksual Online Terhadap Perempuan di ranah Digital”, melalui <https://kumparan.com/nurfadia-faradila/pelecehan-seksual-online-terhadap-perempuan-di-ranah-digital-lv0f1XCGvIH> diakses 30 November 2021, Pukul 09.00 WIB.

Ramdan Mahatma, “Perempuan dan Hukum ; *Legal Theory Feminist* Sebagai Sarana dalam Menciptakan Sistem Hukum yang Bersukma Keadilan”, melalui <https://law.uad.ac.id/perempuan-dan-hukum-legal-theory->

feminist-sebagai-sarana-dalam-menciptakan-sistem-hukum-yang-bersukma-keadilan/ diakses 27 April 2022 Pukul 13.43 WIB.

Ratna Batara Munti, Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, melalui *https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas* diakses 30 November 2021, Pukul 14.18 WIB.

Saras Bening Sumurnasih, “Ternyata Ini Alasan Mengapa Korban Pelecehan Seksual Memilih Diam”, melalui *https://www.parapuan.co/read/532739578/ternyata-ini-4-alasan-mengapa-korban-pelecehan-seksual-memilih-diam?page=all* diakses 24 April 2022 Pukul 15.16 WIB.

Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS, melalui *https://awaskbgo.id/2022/04/18/setengah-hati-perlindungan-hukum-korban-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-dalam-uu-tpks/* diakses 25 April 2022 Pukul 16.38 WIB.

Shabrina Paramacitra, “Cerita Korban Pelecehan Di Media Sosial Dan Upayanya Menghapus Trauma”, melalui *https://www.jawapos.com/features/12/12/2020/cerita-korban-pelecehan-di-media-sosial-dan-upayanya-menghapus-trauma/* diakses 22 Maret 2022 Pukul 14.10 WIB.

Silmia Putri, “Cerita Youtuber Gitasav Dilecehkan di Medsos, Malah di-bully Netizen”, melalui *https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-4057563/cerita-youtuber-gitasav-dilecehkan-di-medsos-malah-di-bully-netizen* diakses 30 Maret 2022 Pukul 11.31 WIB.

Tajna Jasmine. “Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Media Sosial” melalui *https://kumparan.com/tajna-jasmine/pelecehan-seksual-terhadap-perempuan-di-media-sosial-1uyDSs0ykK6/4* diakses 24 April 2022 Pukul 14.58 WIB

Yudi Hadi, “Jurnalis Perempuan Di Balikpapan Jadi Korban Pelecehan Di *Instagram*”, melalui <https://korankaltim.com/read/balikpapan/48280/jurnalis-perempuan-di-balikpapan-jadi-korban-pelecehan-di-instagram> diakses 30 Maret 2022 Pukul 09.57